



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa wilayah Kota Banjarmasin memiliki kondisi topografi yang rawan bencana banjir dan berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana banjir diperlukan perencanaan secara terarah, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan potensi yang ada, perlu disusun Rencana Kontingensi Bencana Banjir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan Penyusunan Rencana Kontingensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 815);
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6);
29. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2019 tentang Informasi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KONTINGENSI
BENCANA BANJIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.**
- 4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.**
- 6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.**
- 7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.**
- 8. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.**
- 9. Bahaya beresiko tinggi adalah jenis ancaman/bahaya yang akan dijadikan dasar perencanaan kontinjensi yang dinilai melalui probabilitas (kemungkinan terjadinya bencana) dan dampak (kerusakan/kerugian yang timbul akibat bencana).**
- 10. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.**
- 11. Perencanaan Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Melalui perencanaan kontingensi, akibat ketidak pastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyek kebutuhan untuk tanggap darurat.**
- 12. Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan darurat.**
- 13. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area- area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.**

14. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
15. Peta Landasan adalah peta yang menggambarkan garis batas maksimum keterpaparan ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.
16. Penentuan Kejadian adalah proses menentukan suatu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontingensi.
17. Cek Lapangan adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
18. Aktivasi adalah mengaktifkan dokumen (rencana kontingensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat.
19. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
20. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap Risiko Bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
23. Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
24. Operasi tanggap darurat adalah kegiatan dalam tanggap darurat yang dilakukan oleh sekelompok orang/instansi/organisasi yang bekerja dalam kelompok/tim.
25. Pemulihan Darurat adalah proses pemulihan segera kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada kondisi semula dengan memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

1. sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir di Daerah secara efektif dan terpadu;
2. sebagai landasan konseptual, operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam upaya pengurangan risiko bencana di Daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI

Pasal 3

1. Rencana Kontingensi Bencana Banjir disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Situasi;
 - c. BAB III : Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana;

- d. BAB IV : Pelaksanaan;
 - e. BAB V : Administrasi dan Logistik;
 - f. BAB VI : Pengendalian; dan
 - g. BAB VII : Rencana Tindak Lanjut.
2. Dokumen Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat dinamis yang akan dioperasikan setelah melalui penilaian cepat sesaat setelah terjadi bencana banjir.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Banjir berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat itu.
- (3) Rencana Kontingensi Bencana Banjir dapat dioperasikan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA
BANJIR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Banjarmasin memiliki jenis bencana yang paling sering terjadi yaitu, bencana banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim atau angin puting beliung. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dalam rentang tahun 2017- 2021, Kota Banjarmasin mengalami 12 (dua belas) bencana dari tahun 2017 hingga 2021. Bencana tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian fisik dan ekonomi. Berdasarkan Tabel 1.1, di bawah terlihat bahwa pada rentang waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2017 – 2021, secara keseluruhan jumlah kejadian bencana di Kota Banjarmasin yaitu 9 (sembilan). Dari 9 kejadian bencana tersebut bencana cuaca ekstrim angin puting beliung merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi yaitu sebanyak 8 (delapan) kali kejadian. Sedangkan bencana yang mempunyai jumlah kejadian paling sedikit yaitu banjir dengan 1 (satu) kali kejadian. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan, bencana yang paling menimbulkan dampak terbesar adalah bencana banjir.

Tabel 1. 1 Sejarah Kejadian Bencana di Kota Banjarmasin, 2017-2021

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal Dan Hilang	Luka	Menderita dan Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan	Rumah Terendam
1.	Banjir	1	-	-	6.272	-	-	-	-
2.	Cuaca Ekstrim	8	-	-	3	-	18	12	-
3.	Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		9	-	-	6.275	-	18	12	-

Sumber : Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Data Rekap Bencana BPBD Kota Banjarmasin 2022

Namun untuk korban per masing – masing bencana terlihat bahwa bencana banjir yang menimbulkan korban paling banyak yaitu : 6,272 jiwa, selanjutnya bencana cuaca ekstrim sebanyak 3 jiwa, dan kekeringan tidak menimbulkan korban jiwa. Jumlah kerusakan yang diakibatkan bencana khususnya angin puting beliung adalah sebanyak 18 unit rumah rusak sedang dan 12 unit rumah rusak ringan. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika air meluap dan menutupi sebagian besar daratan yang biasanya kering. Banjir dapat terjadi karena hujan deras, lelehan salju yang cepat, atau bahkan akibat dari peninggian permukaan air laut yang disebabkan oleh badai atau gelombang pasang.

Selain itu, pembangunan yang tidak teratur dan sistem drainase

yang buruk juga dapat menjadi faktor penyebab banjir. Intensitas banjir seringkali diukur berdasarkan tinggi air atau luas area yang terendam. Alat seperti pluviometer digunakan untuk mengukur curah hujan yang bisa menjadi indikator potensialnya terjadinya banjir

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022, Kota Banjarmasin berada di posisi teratas dengan skor 21,60. Ini menunjukkan bahwa Kota Banjarmasin masih dalam bahaya banjir yang signifikan, yang diperparah oleh banyaknya sedimentasi yang terjadi pada sungai-sungai yang ada di sekitar Kota Banjarmasin serta kehilangan fungsinya karena adanya penggunaan lahan di tepi sungai yang menyebabkan penurunan daya tumpang air. Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kota Banjarmasin. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi bahaya banjir kelas tinggi di Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara. Sedangkan diperoleh potensi bahaya banjir kelas sedang di Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah. Pengalaman dari keadaan - keadaan darurat sebelumnya tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tanggapan yang efektif terhadap kebutuhan kemanusiaan di awal krisis tergantung pada tingkat kesiapan dan perencanaan lembaga - lembaga di lapangan, serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang ada pada mereka. Salah satu upaya untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana adalah melalui perencanaan kontinjensi. Rencana kontinjensi dilakukan pada situasi terdapat potensi bencana, skenario dan tujuan disepakati bersama, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan serta pengalihan potensi sumber daya disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik situasi darurat.

Dokumen rencana kontinjensi ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana. Pengalihan berbagai sumberdaya dan peran dari masing - masing pihak ini diatur dalam mekanisme koordinasi yang disepakati secara bersama - sama melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Diharapkan melalui mekanisme ini, semua proses penanganan darurat bencana dapat dilakukan dengan baik, sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir.

Hal ini, sesuai dengan amanat dari Undang - undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasar dari hal di atas, maka menjadi penting untuk menyusun Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kota Banjarmasin untuk memastikan adanya pengaturan yang memadai dalam mengantisipasi suatu krisis.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Karhutla;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Peraturan Daerah Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan.

1.3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka menghadapi dan menangani situasi darurat yang disebabkan bencana banjir, maka Pemerintah Kota Banjarmasin mengembangkan prinsip penanggulangan bencana banjir yakni : cepat dan tepat; prioritas, koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan, pemberdayaan, dan nondiskriminatif. Prinsip - prinsip ini diturunkan dalam beberapa kebijakan dan strategi yang menjadi landasan kegiatan penanganan bencana banjir sehingga penanganan bencana banjir secara efektif dan terkoordinasi.

1.3.1. Kebijakan

Kebijakan penanganan darurat bencana banjir adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) disebabkan bencana banjir dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan - kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan pelaksanaan Penanggulangan Bencana (PB) bencana banjir secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- b. Mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder dalam penanganan bencana banjir;
- c. Mengoptimalkan pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana (PKB) bencana banjir;
- d. Memberikan rasa aman bagi penyintas bencana banjir;
- e. Memberikan perlindungan dan perhatian pada kelompok rentan;
- f. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyintas sesuai dengan standar minimal;
- g. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, dan lembaga non pemerintah;
- h. Mengembangkan sistem informasi manajemen penanganan darurat bencana banjir;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana banjir.

1.3.2 Strategi

Implementasi kebijakan melalui strategi yang efektif dan efisien perlu dilakukan sehingga dalam pelaksanaan penanganan bencana banjir lebih terkoordinasi dengan baik. Adapun strategi penanganan bencana banjir yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB);
- b. Pengerahan sumberdaya multi stakeholder untuk penanganan bencana;
- c. Mendirikan posko utama sebagai pos koordinasi dan konsolidasi semua kegiatan tanggap darurat;
- d. Menyiapkan sistem komunikasi dan informasi satu data yang efisien dan terkoordinasi dengan baik;
- e. Memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat melalui posko dan pelayanan kesehatan;
- f. Transparansi penggunaan anggaran penanganan kondisi darurat;
- g. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana banjir;
- h. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan, dan pemberi bantuan;
- i. Melibatkan masyarakat, relawan, dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan;
- j. Mendorong peran media untuk memberikan informasi yang berimbang terkait dengan kondisi bencana banjir;
- k. Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana banjir di semua sektor.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Perencanaan Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kota Banjarmasin ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam penanganan kedaruratan bencana banjir di Kota Banjarmasin yang efektif dengan melibatkan multi pihak secara partisipatif. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen perencanaan kontinjensi bencana banjir di Kota Banjarmasin ini adalah adanya acuan dalam tanggap darurat bencana banjir di Kota Banjarmasin yang dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, serta efisien melalui sistem komando dan koordinasi yang baik serta menjadi dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (stakeholder) yang mengambil peran dalam kondisi darurat bencana banjir.

1.5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kota Banjarmasin ini mencakup hal - hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana banjir di wilayah Kota Banjarmasin, yaitu :

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat;
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor;
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor;
- d. Identifikasi, inventarisasi, dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor dan pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan - kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang rencana kontinjensi, jika tidak terjadi bencana banjir, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontinjensi bencana banjir ini.

1.6. PENDEKATAN, METODE, DAN TAHAPAN PROSES

Analisis penilaian bencana ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Post Disaster Need Assessment) meliputi kerusakan dihitung sebagai pengganti nilai aset fisik yang rusak total atau sebagian, kerugian secara ekonomi yang timbul akibat adanya aset dan rusak sementara, dan dampak yang dihasilkan pada pasca bencana.

Analisa pemangku kepentingan dilakukan dengan memetakan hubungan antara pemangku kepentingan, memetakan koalisinya, mengidentifikasi kekuatan dan kepentingan tiap - tiap pemangku kepentingan, menyusun matrik prioritas serta memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontinjensi bencana banjir ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana banjir di Kota Banjarmasin. Kegiatan penyusunan rencana kontinjensi bencana banjir dilakukan dengan metode dan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana banjir tentang pentingnya rencana kontinjensi bencana banjir Kota Banjarmasin;
- b. Pengumpulan data dan pembaruan : pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana banjir dan lintas administratif;

- c. Verifikasi data : analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana banjir saat tanggap darurat;
- d. Penyusunan dokumen rencana kontinjensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontinjensi disepakati dalam workshop yang meliputi : penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral, dan rencana tindak lanjut.
- e. Penandatanganan komitmen, public hearing/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontinjensi bencana banjir : penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontinjensi bencana banjir kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stakeholder).

1.7. UMPAN BALIK

Untuk memastikan rencana kontinjensi bencana banjir sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan - masukan terutama terkait data - data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi bersama stakeholder kebencanaan dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bersama lintas sektor yang terlibat dalam penanganan bencana banjir. Inisiatif reviu dan pemutakhiran perencanaan kontinjensi bencana banjir dapat dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin.

1.8. MASA BERLAKU DAN PEMUKTAHIRAN

Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kota Banjarmasin berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar rencana kontinjensi bencana banjir ini sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya : perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran, dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka dapat dilakukan kaji ulang atau update sesuai kebutuhan.

1.9. KONVERSI RENCANA KONTIJENSI MENJADI RENCANA OPERASI

Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kota Banjarmasin ini menjadi dasar dalam menyusun rencana operasi penanganan kedaruratan banjir di Kota Banjarmasin. Aktivasi rencana kontinjensi bencana banjir dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana.

BAB II SITUASI

2.1. KARAKTERISTIK BAHAYA

2.1.1 Karakteristik Bahaya Bencana Banjir

Banjir adalah suatu peristiwa dimana volume air tidak dapat lagi tertampung oleh badan sungai, sehingga terjadi luapan air yang kemudian menggenangi area yang lebih luas. Banjir tidak hanya dapat terjadi saat kondisi curah hujan di atas normal; tetapi juga saat curah hujan normal apabila daya serap tanah terhadap air di daerah tersebut relatif buruk. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman-ancaman yang bersifat hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan. Daerah dengan risiko tinggi terhadap ancaman banjir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan penyebabnya, banjir di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu :

- a. Banjir yang disebabkan oleh hujan dalam periode yang panjang dengan intensitas rendah
- b. Banjir bandang (flash flood), disebabkan oleh tipe hujan dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai.
- c. Banjir yang disebabkan oleh pasang surut atau air balik (back water) pada muara sungai atau pada pertemuan dua sungai.

Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang tidak lagi menjadi suatu peristiwa asing bagi wilayah Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin terletak di sisi Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura, secara umum lokasi morfologi Banjarmasin didominasi oleh daerah yang relatif datar dan berada di dataran rendah, faktor ini dapat meningkatkan risiko terjadinya genangan air, terutama selama musim hujan.

Secara umum Kota Banjarmasin merupakan kawasan rawa yang dipengaruhi pasang surut serta pada musim hujan air mudah tergenang. Wilayah Banjarmasin dilintasi oleh 2 (dua) sungai besar (sungai Barito dan Sungai Martapura), 7 sungai sedang dan puluhan sungai kecil. Kehadiran sungai-sungai di Kota Banjarmasin mempengaruhi kondisi topografi Kota Banjarmasin. Luapan air sungai, terutama saat intensitas curah hujan tinggi, menjadi faktor risiko utama terjadinya banjir di kota ini. Kondisi topografi Kota Banjarmasin pada umumnya berada pada ketinggian rata-rata 0,16 Meter di Bawah Permukaan Laut (MDPL) dengan kondisi daerah berpayau - payau dan relatif datar. Kemiringan tanah antara 0.13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir halus dan endapan aluvium yang terdiri dari lempung hitam keabuan dan lunak.

Penyebaran topografi atau ketinggian permukaan tanah di Kota Banjarmasin yang relatif datar dan berada di dataran rendah seperti telah diuraikan diatas, pastinya menjadi faktor pemicu terjadinya bencana banjir (baik banjir kiriman maupun banjir rob). Permukiman - permukiman di Kota Banjarmasin yang berada di wilayah - wilayah rawan dengan topografi dataran rendah didukung dengan wilayah Kota Banjarmasin yang berada di hilir pertemuan beberapa aliran Sungai Martapura dan Sungai Barito menyebabkan Kota Banjarmasin ini berisiko banjir akibat luapan air sungai - sungai tersebut ditambah dengan intensitas curah hujan tinggi. Dan untuk mencegah bencana banjir yang lebih parah, tentunya kondisi topografi tersebut harus diperhatikan agar kita semua bisa melihat mana daerah yang tinggi dan rendah untukantisipasi.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan/Kelurahan, 2023

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas	
		Ha	%
A.	Banjarmasin Selatan	3.827,40	39,1
1	Pemurus Dalam	430,30	11,2
2	Tanjung Pagar	398,50	10,4
3	Basirih Selatan	868,40	22,7
4	Pemurus Baru	143,70	3,75
5	Mantuil	1.222,00	31,9
6	Pekauman	36,70	0,96
7	Murung Raya	66,50	1,74
8	Kelayan Tengah	19,40	0,51
9	Kelayan Dalam	33,80	0,88
10	Kelayan Selatan	110,00	2,87
11	Kelayan Timur	468,70	12,2
12	Kelayan Barat	29,40	0,77
B.	Banjarmasin Timur	1.773,00	18,1
1	Pekapuran Raya	91,00	5,13
2	Pemurus Luar	211,00	11,9
3	Karang Mekar	70,00	3,95
4	Kebun Bunga	116,70	6,58
5	Kuripan	149,00	8,4
6	Sungai Lulut	804,80	45,4
7	Sungai Bilu	61,90	3,49
8	Pengambangan	105,70	5,96
9	Benua Anyar	162,90	9,19
C.	Banjarmasin Barat	1.300,50	13,3
1	Teluk Tiram	66,00	5,07
2	Basirih	341,80	26,3
3	Telawang	63,80	4,91
4	Telaga Biru	176,70	13,6
5	Pelambuan	183,60	14,1
6	Belitung Selatan	121,40	9,33
7	Belitung Utara	54,30	4,18
8	Kuin Cerucuk	230,00	17,7
9	Kuin Selatan	62,90	4,84
D.	Banjarmasin Tengah	625,80	6,39
1	Kelayan Luar	23,70	3,79
2	Pekapuran Laut	22,30	3,56
3	Kertak Baru Ilir	47,30	7,56
4	Mawar	46,10	7,37
5	Kertak Baru Ulu	45,20	7,22
6	Sungai Baru	47,10	7,53
7	Gadang	29,70	4,75
8	Melayu	59,40	9,49
9	Antasan Besar	80,80	12,9
10	Seberang Mesjid	40,80	6,52
11	Teluk Dalam	183,40	29,3

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas	
		Ha	%
E.	Banjarmasin Utara	2.261,50	23,1
1	Kuin Utara	169,20	7,48
2	Pangeran	148,00	6,54
3	Sungai Miai	168,60	7,46
4	Antasan Kecil Timur	71,60	3,17
5	Surgi Mufti	152,00	6,72
6	Sungai Jingah	390,50	17,3
7	Alalak Utara	296,30	13,1
8	Alalak Selatan	126,20	5,58
9	Alalak Tengah	92,80	4,1
10	Sungai Andai	646,30	28,6
	Kota Banjarmasin	9.788,20	100

Sumber : RTRW Kota Banjarmasin Tahun 2021 - 2041

Kota Banjarmasin secara geografis terletak pada 3°16'46" hingga 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" hingga 114°39'55" Bujur Timur. Wilayah Kota Banjarmasin dikelilingi oleh beberapa sungai, yaitu Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Awang, dan Sungai Kuin. Secara administratif, Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah sebesar 98,47 Km² atau 9.846,794 Ha. Batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, dan sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kota Banjarmasin meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Utara. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luasan mencapai 3.833,39 Ha (38,93%), disusul Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 2.350,73 Ha (23,87%). Sementara itu, Kecamatan dengan luasan terkecil di bawah 1.000 Ha adalah Kecamatan Banjarmasin Tengah yaitu seluas 676,47 Ha (6,87%). Dari 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin, secara keseluruhan terdapat 52 kelurahan. Kecamatan yang memiliki paling banyak kelurahan adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Tengah yang masing - masing memiliki 12 kelurahan. Cuaca ekstrem di Kota Banjarmasin ini terutama terjadi pada bulan Januari - Februari dan ditemukan fakta adanya peningkatan intensitas angin kencang setiap tahunnya serta topografi atau ketinggian permukaan tanah di Kota Banjarmasin yang relatif datar dan berada di dataran rendah, hal ini tentunya menyebabkan risiko terjadinya angin puting beliung yang lebih sering akan terjadi di Kota Banjarmasin. Selain bencana angin puting beliung yang disebabkan cuaca ekstrem seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, faktor klimatologi di Kota Banjarmasin tersebut menyebabkan tingginya curah hujan selama musim hujan yang memicu bencana banjir (baik banjir kiriman maupun banjir rob) di Kota Banjarmasin.

Tabel 2. 2 Sejarah Kejadian Bencana di Kota Banjarmasin, 2000- 2021

No.	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian					Jumlah	Korban Jiwa		
		2017	2018	2019	2020	2021		Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Menderita dan mengungsi
1.	Banjir	-	-	2	-	1	3	-	-	6.514
2.	Cuaca Ekstrem	-	-	4	4	1	9	-	-	22
3.	Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Banjarmasin		-	-	6	4	2	12	-	-	6.536

Sumber: Data dan Informasi Bencana (DIBI) BNPB

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2017-2021, Kota Banjarmasin pernah mengalami bencana sebanyak 12 (dua belas) kejadian dari tahun 2017–2021. Kejadian bencana tersebut menimbulkan berbagai dampak seperti korban jiwa dan kerusakan yang merugikan dari sisi fisik maupun ekonomi.

Potensi bencana banjir dikaji berdasarkan parameter - parameter dalam pengkajian risiko bencana. Adapun parameter bahaya banjir dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2. 3 Parameter Bahaya Banjir

Parameter	Data Yang Digunakan	Sumber Data	Tahun
1. Daerah Rawan Banjir	DEM ALOS AW3D 30 M	JAXA	2016
2. Kemiringan Lereng	DEM ALOS AW3D 30 M	JAXA	2016
3. Jarak Dari Sungai	Jaringan Sungai	BIG	2016
4. Curah Hujan	Curah Hujan Wilayah	NOAA	1998-2015

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Berdasarkan perhitungan parameter - parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kota Banjarmasin. Adapun potensial luas bahaya untuk bencana banjir per kecamatan di Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2. 4 Potensi Bahaya Banjir di Kota Banjarmasin

No.	Kecamatan	Bahaya					
		Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	%	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi			
1.	Banjarmasin Selatan	110,94	631,98	563,58	1.306,50	13%	Sedang
2.	Banjarmasin Timur	109,83	1.173,15	2.550,42	3.833,50	39%	Tinggi
3.	Banjarmasin Barat	9,85	311,04	344,70	665,59	7%	Tinggi

4.	Banjarmasin Utara	11,60	721,53	957,42	1.680,55	17%	Tinggi
5.	Banjarmasin Tengah	135,03	1.514,52	701,19	2.350,74	24%	Sedang
Kota Banjarmasin		377,25	4.352,22	5.117,31	9.846,78	100%	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2022

Tabel 2.5 menunjukkan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir, maka diperoleh potensi luas bahaya banjir di Kota Banjarmasin untuk 5 (lima) kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka Kota Banjarmasin yang berada pada klasifikasi bahaya kelas tinggi seluas 5.117,31 ha.

2.1.2 Karakteristik Bahaya (Ancaman) Bencana Banjir Bandang

Pengkajian bahaya banjir bandang dapat dipetakan melalui beberapa parameter bahaya banjir bandang yaitu : sungai utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai (bahaya longsor yang memiliki kelas bahaya sedang dan tinggi). Detail parameter serta sumber data yang digunakan dalam perhitungan parameter tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2. 5 Parameter Bahaya Banjir Bandang

Parameter	Data yang digunakan	Sumber Data	Tahun
1.Sungai utama	Jaringan Sungai	BIG	2016
2.Topografi	DEM ALOS AW3D 30 M	JAXA	2016
3. Potensi longsor di hulu sungai	Peta Bahaya Tanah Longsor	RSNI PVMBG	2015

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Berdasarkan perhitungan parameter - parameter bahaya banjir bandang, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kota Banjarmasin. Adapun potensi luas bahaya untuk bencana banjir bandang per kecamatan di Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2. 6 Potensial Bahaya Banjir di Kota Banjarmasin

No.	Kecamatan	Bahaya					
		Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	%	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi			
1.	Banjarmasin Selatan	110,94	631,98	563,58	1.306,50	13%	Sedang
2.	Banjarmasin Timur	109,83	1.173,15	2.550,42	3.833,50	39%	Tinggi
3.	Banjarmasin Barat	9,85	311,04	344,70	665,59	7%	Tinggi
4.	Banjarmasin Utara	11,60	721,53	957,42	1.680,55	17%	Tinggi
5.	Banjarmasin Tengah	135,03	1.514,52	701,19	2.350,74	24%	Sedang
Kota Banjarmasin		377,25	4.352,22	5.117,31	9.846,78	100%	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2022

Tabel 2.6 menunjukkan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir, maka diperoleh potensi luas bahaya banjir di Kota Banjarmasin untuk 5 (lima) kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka Kota Banjarmasin yang berada pada klasifikasi bahaya kelas tinggi seluas 5.117,31 ha.

2.2 PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN

2.2.1 Penilaian Bahaya

Penentuan penilaian bahaya dalam penyusunan rencana kontinjensi banjir di Kota Banjarmasin menggunakan dua parameter yaitu kemungkinan terjadi dan perkiraan dampak bencana. Metode yang digunakan dalam penilaian kemungkinan terjadi dan perkiraan dampak adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Penilaian Kemungkinan Kejadian Bencana

Nilai	Deskripsi
4	Kemungkinan terjadi waktu s/d – 6 bulan kedepan
3	Kemungkinan terjadi waktu 6 bulan – 1 tahun kedepan
2	Kemungkinan terjadi waktu 1 tahun – 5 tahun kedepan
1	Kemungkinan terjadi waktu diatas 5 tahun kedepan

Sumber : Pedoman Renkon versi 5.0

Tabel 2. 8 Penilaian Perkiraan Dampak Bencana

Nilai	Deskripsi
4	Sangat parah (80% - 99% wilayah hancur/terdampak dan lumpuh total)
3	Parah (50 – 80% wilayah hancur/terdampak)
2	Sedang (30 – 50 % wilayah terdampak)
1	Ringan (10 – 30% wilayah terdampak/rusak)

Sumber : Pedoman Renkon versi 5.0

Tabel 2. 9 Skoring Penilaian Prioritas Penanganan Bencana

Jenis Ancaman	Kemungkinan Terjadi	Perkiraan Dampak	Total Nilai
Banjir	3	3	6

Sumber : Olah data, 2024

2.2.2 Kerentanan Bencana Banjir

Kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar tertinggi bahaya banjir adalah Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu 146.486 jiwa atau sekitar 23% dari total jumlah potensi penduduk terpapar di Kota Banjarmasin yang seluruhnya berjumlah 650.302 jiwa. Sementara Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki Potensi kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas tertinggi. Jumlah potensi penduduk kategori kelompok rentan dapat menggambarkan rasio jumlah penduduk kelompok rentan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan dasar logistik dalam rencana kontinjensi banjir.

Tabel 2.10 Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan Bencana Banjir di Kota Banjarmasin

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar					Kelompok Rentan		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	%	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
1.	Banjarmasin Selatan	-	126.345	7.193	133.538	21 %	1.052	7.208	10.771
2.	Banjarmasin Timur	-	98.408	47.418	145.826	23 %	1.190	8.473	13.698
3.	Banjarmasin Barat	-	89.603	1.772	91.375	14 %	490	4.756	7.649
4.	Banjarmasin Utara	-	103.831	19.772	123.602	19 %	579	6.437	10.502
5.	Banjarmasin Tengah	-	117.282	32.290	149.572	23 %	586	7.967	12.757
Kota Banjarmasin		-	535.469	108.444	643.913	100 %	3.897	34.841	55.377

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2022

Potensi kerugian ekonomi akibat bencana banjir di Kota Banjarmasin seluruhnya sejumlah 2.162.682 juta rupiah, dimana wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan kecamatan dengan potensi kerugian ekonomi paling banyak di Kota Banjarmasin. Kelas kerugian ekonomi akibat bencana banjir di Kota Banjarmasin adalah Tinggi.

Tabel 2. 11 Potensi Kerugian Ekonomi Bencana di Kota Banjarmasin

No.	Kecamatan	Kerugian Ekonomi (Juta Rupiah)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1.	Banjarmasin Selatan	-	12.741	6.576	19.317	Sedang
2.	Banjarmasin Timur	-	159.057	1.141.758	1.300.815	Tinggi
3.	Banjarmasin Barat	-	-	-	-	Rendah
4.	Banjarmasin Utara	-	19.317	395.382	414.699	Tinggi
5.	Banjarmasin Tengah	-	168.099	259.752	427.851	Tinggi
Kota Banjarmasin		-	359.214	1.803.468	2.162.682	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2022

Penggabungan hasil kajian ketahanan daerah dengan kesiapsiagaan desa/masyarakat untuk bencana banjir per kecamatan menghasilkan kelas kapasitas bencana banjir Kota Banjarmasin. Berdasarkan pengkajian kapasitas Kota Banjarmasin dalam menghadapi bencana, maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana. Hasil analisis kapasitas untuk bencana dapat dilihat pada Tabel 2.12 sebagai berikut :

Tabel 2. 12 Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kota Banjarmasin

No	Kecamatan	Kelas Ketahanan Daerah		Kelas Kesiapsiagaan		Kapasitas	
		Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas
1.	Banjarmasin Selatan	0,29	Rendah	0,15	Rendah	0,34	Rendah
2.	Banjarmasin Timur	0,29	Rendah	0,15	Rendah	0,34	Rendah
3.	Banjarmasin Barat	0,29	Rendah	0,15	Rendah	0,34	Rendah
4.	Banjarmasin Utara	0,29	Rendah	0,15	Rendah	0,34	Rendah
5.	Banjarmasin Tengah	0,29	Rendah	0,15	Rendah	0,34	Rendah
Kota Banjarmasin		0,29	Rendah	0,15	Rendah	0,34	Rendah

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2022

Pengkajian risiko bencana banjir disusun berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu bahaya banjir, kerentanan banjir, dan kapasitas banjir. Berdasarkan hasil kajian pada Tabel 2.13, menunjukkan bahwa potensi risiko bencana banjir mencakup 5 wilayah kecamatan di Kota Banjarmasin dengan 5 kecamatan memiliki kelas risiko tinggi. Secara keseluruhan potensi risiko bencana banjir di Kota Banjarmasin berada pada kelas Tinggi. Tingkat risiko ini dipengaruhi oleh tingkat bahaya banjir tinggi, potensi kerentanan tinggi terutama penduduk terpapar serta kapasitas Kota Banjarmasin yang masih rendah dalam menghadapi bencana banjir. Luas risiko banjir secara keseluruhan di Kota Banjarmasin mencapai 21.946 Ha, dengan Kecamatan Banjarmasin Timur yang merupakan wilayah Kecamatan dengan tingkat risiko banjir paling tinggi di Kota Banjarmasin.

Tabel 2. 13 Tingkat Risiko Bencana Banjir di Kota Banjarmasin

No	Kecamatan	Risiko					
		Luas Risiko (Ha)			Total Luas	%	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi			
1.	Banjarmasin Selatan	38	1.591	1.188	2.817	13%	Sedang
2.	Banjarmasin Timur	42	2.584	5.290	7.916	36%	Tinggi
3.	Banjarmasin Barat	2	814	982	1.798	8%	Tinggi
4.	Banjarmasin Utara	-	727	3.314	4.041	18%	Tinggi
5.	Banjarmasin Tengah	78	2.862	2.434	5.374	24%	Sedang
Kota Banjarmasin		160	8.578	13.208	21.946	100%	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2022

2.3 SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK BENCANA

2.3.1 Penentuan Kejadian

Penentuan kejadian bencana yang dominan terjadi di Kota Banjarmasin dapat dianalisis berdasarkan sejarah kejadian bencana yang terjadi di Kota Banjarmasin. Data kejadian bencana yang dianalisa, diambil beberapa tahun terakhir dan data kejadian tahun berjalan. Berdasarkan analisis dan diskusi bersama stakeholder kebencanaan dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bersama lintas sektor yang terlibat dalam penanganan bencana banjir yang dilaksanakan pada Rabu, 30 Oktober 2024 bertempat di Ruang Pusdalops, BPBD Kota Banjarmasin, Jl. RE. Martadinata, Kelurahan No.1, Kertakbaru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 merumuskan bahwa bencana banjir mendapatkan skor tertinggi dan menjadi prioritas utama untuk dipersiapkan rencana kontinjensinya.

2.3.2 Pengembangan Skenario Kejadian

Hasil diskusi Focus Group Discussion (FGD) bersama lintas sektor yang terlibat dalam penanganan bencana yang dilaksanakan pada Jum'at, 08 November 2024 bertempat di Ruang Pusdalops, BPBD Kota Banjarmasin, Jl. RE. Martadinata, Kelurahan No.1, Kertakbaru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 merumuskan skenario kejadian bencana banjir. Skenario diawali dengan adanya awan mendung serta prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa akan terjadi hujan lebat/deras disertai petir.

Prediksi tersebut menunjukkan bahwa hujan lebat/deras disertai petir akan terjadi di area Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura dan DAS Barito yang mencakup 4 (empat) Kecamatan, diantaranya : Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Barat. Ketika hujan lebat/deras disertai petir terjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin menetapkan status siaga (waspada). Status siaga membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin bersama instansi/lembaga terkait yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana melakukan beberapa himbauan, pemantauan,

dan koordinasi. Pertama penyebaran informasi terkait potensi banjir kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial. Kedua melakukan pemantauan perkembangan cuaca dan kondisi banjir. Ketiga melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kesiapsiagaan penanganan banjir. Status siaga terfokus kepada kegiatan himbauan, pemantauan, dan koordinasi. Kondisi cuaca yang terus – menerus hujan lebat membuat luapan air Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura dan DAS Barito meluap. Luapan air ini mengakibatkan banjir di 2 (dua) Kecamatan, diantaranya : Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Barat. Luapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura dan Barito yang mengakibatkan banjir ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin bersama instansi/lembaga terkait menetapkan status awas (Potensi Bahaya Tinggi). Penetapan status awas menandakan bahwa potensi bahaya dari bencana banjir sudah tinggi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin bersama instansi/lembaga mulai mendirikan Posko Evakuasi Sementara serta mengevakuasi kelompok rentan seperti : balita, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Debit luapan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura dan DAS Barito yang terus meningkat dikarenakan hujan lebat membuat banjir semakin meluas, luasan banjir berpotensi berdampak semakin besar ke area permukiman masyarakat di 2 (dua) Kecamatan, diantaranya : Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Barat. Terendahnya area permukiman Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura dan DAS Barito dan potensi banjir yang semakin meningkat membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin menaikkan status potensi menjadi darurat (Bahaya Sudah Terjadi).

Status darurat (bahaya sudah terjadi) menandakan bencana banjir sudah terjadi, banjir mulai masuk ke area permukiman warga masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin bersama Instansi/Lembaga Stakeholder Kebencanaan Kota Banjarmasin mendirikan sarana prasarana Evakuasi Akhir seperti: dapur umum, tenda, dan toilet portable.

Masyarakat mulai dievakuasi dari titik – titik evakuasi sementara ke titik evakuasi akhir di setiap kecamatan. Masyarakat yang sudah dievakuasi diberikan perawatan kesehatan dan pemulihan psikologis oleh Dinas Kesehatan, PMI, dan Instansi/Lembaga Stakeholder Kebencanaan Kota Banjarmasin lainnya. Pendataan dilakukan oleh masing – masing Kepala Desa/Lurah terkait jumlah masyarakat yang dievakuasi, jumlah masyarakat yang luka - luka, jumlah masyarakat yang sakit, jumlah masyarakat yang dirawat, jumlah masyarakat yang hilang, dan jumlah kerugian serta korban jiwa. Data yang telah dikumpulkan oleh Lurah dan Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin.

2.3.3 Asumsi Dampak Bencana
2.3.3.1 Asumsi Dampak pada Penduduk

Tabel 2. 14 Asumsi Dampak Bencana Banjir Terhadap Penduduk

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jiwa Terancam	Mengungsi	Luka Ringan (10 %)	Non Perawatan Sehat (90 %)
Banjarmasin Timur	Telaga Biru	18.835 Jiwa	2.825 Jiwa	16.010 Jiwa	1.883 Jiwa	16.952 Jiwa
Banjarmasin Barat	Sungai Lulut	15.886 Jiwa	2.383 Jiwa	13.503 Jiwa	1.589 Jiwa	14.297 Jiwa
Jumlah		34.721 Jiwa	0	0	3.472 Jiwa	31.249 Jiwa

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2024

No	Kecamatan	Wilayah	Jumlah Penduduk Terdampak	Kriteria							Ket
				K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
1.	Banjarmasin Barat	Telaga Biru	18.835 jiwa								-
2.	Banjarmasin Timur	Sungai Lulut	15.886 jiwa								-
Jumlah			34.721								-

Keterangan : K1 = Meninggal Dunia. K2 = Belum ditemukan. K3 = Mengungsi.
K4 = Luka Berat.K5 = Luka Ringan.

2.3.3.2 Asumsi Dampak Pada Penduduk Rentan

Tabel 2. 15 Asumsi Dampak Pada Penduduk Rentan

Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk	Laki - Laki	Perempuan	Balita	Lansia	Disabilitas
Banjarmasin Timur	Sungai Lulut	18.835	9.347	9.488	7.711	12.766	45
Banjarmasin Barat	Telaga Biru	15.886	7.810	8.076	7.758	14.189	97
Jumlah		34.721	17.157	17.564	15.469	26.955	142

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2024

2.3.3.3 Asumsi Dampak Pada Sarana Prasarana

Tabel 2. 16 Asumsi Dampak pada Sarana Prasarana Kecamatan Banjarmasin Barat

No.	Jenis		Tingkat Kerusakan Bangunan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
			Ringan	Berat	
1.	Sekolah	36	25	11	3
2.	Masjid	36	30	6	3
3.	Perkantoran	9	8	1	3
4.	Rumah	30.777	26.161	4.617	3
5.	Jembatan	192	150	42	3
6.	DAM	1	1	-	3
7.	Jalan Raya	134.905 km	22.040 km	1.204 km	3
8.	Gardu Listrik	1	-	1	3
9.	Pasar	18	10	8	3

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2024

Tabel 2. 17 Asumsi Dampak pada Sarana Prasarana Kecamatan Banjarmasin Timur

No.	Jenis		Tingkat Kerusakan Bangunan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
			Ringan	Berat	
1.	Sekolah	144	100	44	3
2.	Masjid	43	40	3	3
3.	Perkantoran		12	4	3
4.	Rumah	26,636	22.641	3,995	3
5.	Jembatan	147	125	22	3
6.	DAM	1	1	-	3
7.	Jalan Raya	148.236 km	13.297 km	2.323 km	3
8.	Gardu Listrik	1	-	1	3
9.	Pasar	24	20	4	3

2.3.3.4 Asumsi Dampak Pada Ekonomi

Tabel 2. 18 Asumsi Dampak pada Ekonomi
Kecamatan Banjarmasin Barat

No	Jenis	Tingkat Kerusakan dan Kerugian		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
1.	Sawah	24 Ha	4 ha	4
2.	Ternak	570	101	4
3.	Usaha Tani	-	5 Km	4
4.	Gudang	2	1	4

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2024

Tabel 2. 19 Asumsi Dampak pada Ekonomi
Kecamatan Banjarmasin Timur

No	Jenis	Tingkat Kerusakan dan Kerugian		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
1.	Sawah	378 Ha	67 ha	4
2.	Ternak	1.747	308	4
3.	Usaha Tani	-	5 Km	4
4.	Gudang	1	-	4

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2024

2.4.2.1. Asumsi Dampak Pada Lingkungan

Tabel 2. 20 Asumsi Dampak Pada lingkungan

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1.	Pencemaran Air (Konsumsi dan Non Konsumsi)			Tercemar oleh limbah rumah tangga dan sampah yang dibawa oleh banjir
2.	Pencemaran Tanah		1500 are	Banyak limbah
3.	Sawah dan Tambak		2000 are	Mengalami kerusakan dan gagal panen
4.	Irigasi terputus		Sepanjang g 500 meter	Kerusakan irigasi yang ditimbulkan banjir

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2024

Tabel 2. 21 Asumsi Dampak Pada Lingkungan

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1.	Pencemaran Air (Konsumsi dan Non Konsumsi)			Tercemar oleh limbah rumah tangga dan sampah yang dibawa oleh banjir
2.	Pencemaran Tanah		1500 are	Banyak limbah
3.	Sawah dan Tambak		2000 are	Mengalami kerusakan dan gagal panen
4.	Irigasi terputus		Sepanjang 500 meter	Kerusakan irigasi yang ditimbulkan banjir

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2024

2.3.4 Asumsi Dampak

Asumsi dampak adalah prakiraan dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda. Kondisi yang diperkirakan terjadi akibat kejadian sesuai skenario yang sudah disusun sebelumnya. Asumsi dampak bencana meliputi : kependudukan, infrastruktur/fisik, ekonomi, lingkungan, dan layanan sipil pemerintahan. Kota Banjarmasin mengalami dampak yang paling parah terkena bencana banjir tersebut. Berdasarkan skenario yang dikembangkan dalam rencana kontinjensi bencana banjir, disepakati dalam diskusi bersama stakeholder kebencanaan dalam forum Focus Group Discussion (FGD) dampak - dampak yang ditimbulkan sebagai berikut :

2.3.4.1 Aspek Kependudukan

Secara keseluruhan, kalau melihat Lampiran 12. – Peta Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin, dapat diasumsikan bencana banjir yang diskenariokan memberikan dampak yang besar pada pengungsian dan penduduk yang mengalami luka-luka.

Diasumsikan jumlah penduduk yang terpapar oleh bencana banjir bandang di Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Timur berjumlah 124.869 jiwa (BPS, 2024), dari jumlah penduduk yang terpapar sekitar 30 % atau sejumlah 37.461 jiwa harus mengungsi dan yang mengalami luka - luka berjumlah 18.730 jiwa atau 15 % dari penduduk yang mengungsi dan juga diasumsikan jumlah penduduk yang terpapar oleh bencana banjir roob di Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Barat berjumlah 137.451 jiwa (BPS, 2024), dari jumlah penduduk yang terpapar sekitar 30 % atau sejumlah 41.235 jiwa harus mengungsi dan yang mengalami luka - luka berjumlah 20.618 jiwa atau 15 % dari penduduk yang mengungsi.

2.3.4.2 Aspek Infrastruktur/Fisik

Kerusakan terkonsentrasi di beberapa wilayah di Kota Banjarmasin yang paling terkena dampak dengan kerusakan perumahan dan infrastruktur masing - masing lebih dari 50% dari jumlah total. Sektor perumahan menderita kerusakan dan kerugian terparah dibanding semua sektor lain akibat banjir. Kebanyakan rumah yang terkena dampak berumur antara 15 sampai 25 tahun.

Berikut asumsi dampak yang dibangun berdasarkan skenario banjir dalam rencana kontinjensi :

Dalam sektor transportasi, terdapat kerusakan jalan yang tersebar di

berbagai tempat tetapi tidak berat, dan infrastruktur yang terkait dengannya. Kebanyakan kerusakan jalan (80%) terjadi di jalan provinsi dan kabupaten.

Terdapat kerusakan yang luas namun ringan pada jalan dan jembatan di daerah-daerah yang dilanda banjir. Jumlah total kerusakan diperkirakan mencapai 5 unit. Semua jalan penghubung penting sekarang bisa digunakan dan sejauh ini tidak ada dampak signifikan terhadap kecepatan lalu lintas. Maka, kerugian yang signifikan diperkirakan tidak ada.

Kerusakan jalan mencakup retakan melintang dan memanjang. Ruas jalan telah mengalami penurunan kecil dan deformasi aspal terutama karena hancurnya dinding penahan.

Kerusakan jembatan mencakup keretakan memanjang sebanyak 192 Jembatan terdampak di Kecamatan Banjarmasin Barat sedangkan di Banjarmasin Timur sebanyak 147 jembatan terdampak, lempeng- lempeng dek dan lepasnya sendi-sendi ekspansi, juga ada penurunan pada jalan jembatan.

Kerusakan di sektor persediaan air dan sanitasi diperkirakan terjadi rusaknya sumur-sumur dangkal, sumber utama air bagi 70% desa di Kota Banjarmasin. Kerusakan di sektor persediaan air dan sanitasi diperkirakan terjadi rusaknya sumur-sumur dangkal, sumber utama air bagi 70% desa di Kota Banjarmasin.

Diskensariokan dalam rencana kontinjensi banjir ini, di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, rumah yang rusak berat berjumlah 20.836 unit, rusak ringan 256.661 unit, jembatan 68 buah, dan 1 gardu induk PLN mengalami kerusakan. Pasokan air pipa di daerah perkotaan terganggu selama beberapa hari terutama karena matinya aliran listrik, karena 90 % air bersumber dari sumur dalam yang dipompa. Jaringan distribusi air rusak akibat semakin banyaknya kebocoran fisik di beberapa wilayah. Tidak ada laporan tentang kerusakan jaringan limbah. Meski telah dilaporkan ada kerusakan kecil di fasilitas pengolahan limbah, fasilitas itu masih beroperasi.

Tabel 2.22 Asumsi Dampak Banjir Pada Aspek Fisik di Kota Banjarmasin

Kecamatan	Kelurahan	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Jembatan	Jalan	Jaringan listrik terganggu (Gardu Induk)	PDAM
Banjarmasin Barat	Telaga Biru	4.617	26.161	192	134.905 km	1	1
Banjarmasin Timur	Sungai Lulut	3.995	22.641	147	148.236 km	1	1

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2024

2.3.4.3 Aspek Infrastruktur Sosial Kemasyarakatan

Banjir mengakibatkan kerusakan di sektor sosial. Banjir mengakibatkan kerugian besar di bidang pelayanan sosial kemasyarakatan di Kota Banjarmasin. Beberapa gambaran kunci efek bencana banjir terhadap sektor sosial antara lain: pada bidang pendidikan, kesehatan, dan agama (tempat ibadah).

1. Pendidikan

Banjir telah mengakibatkan dampak yang besar pada sektor pendidikan. Jika melihat Lampiran 20. - Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan Terdampak Bencana Banjir di Kota Banjarmasin terdapat Sekolah TK sebanyak 376, Sekolah RA di bawah Kementrian Agama 100, Sekolah SD sebanyak 326, Sekolah MI sebanyak 64, Sekolah SMP sebanyak 98, Sekolah MTS sebanyak 35, Sekolah SMA sebanyak 41, Sekolah SMK sebanyak 22 dan Sekolah MA sebanyak 11. Berdasarkan data dalam kurun waktu tiga tahun terakhir diasumsikan akibat bencana banjir sebanyak 172 bangunan pendidikan rusak dan hancur. Berdasarkan skenario di atas juga diasumsikan jumlah kerusakan bangunan pendidikan di Kota Banjarmasin sekitar 16 % dari total keseluruhan jumlah fasilitas pendidikan. Kerusakan bangunan ini menjadi penghambat dalam proses belajar mengajar di Kota Banjarmasin.

2. Kesehatan

Jumlah kerusakan di sektor kesehatan di Kota Banjarmasin bersifat signifikan. Banjir diasumsikan mengakibatkan kerusakan sedang di 13 rumah sakit, 96 Poliklinik, 53 Puskesmas, dan 222 Apotek di Kota Banjarmasin dengan sebarannya dapat dilihat pada Lampiran 18. - Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan Kota Banjarmasin. Kerusakan bangunan ini menjadi penghambat pelayanan kesehatan baik bagi penyintas atau bagi masyarakat pada umumnya.

3. Tempat Ibadah

Tempat - tempat ibadah memiliki banyak fungsi, seperti : pusat kegiatan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat kegiatan agama dan pendidikan. Distribusi tempat ibadah di Banjarmasin Barat (221 mushola/langgar/masjid) dan Banjarmasin Timur (240 mushola/langgar/masjid). Tempat ibadah non-Muslim, seperti : gereja Protestan, tersebar di setiap Kecamatan Banjarmasin Barat (6 gereja) dan Banjarmasin Timur (1 gereja). Tempat ibadah Kecamatan Banjarmasin Timur (1 Pura). Data ini, mencerminkan bahwa mayoritas penduduk Banjarmasin Barat dan Timur beragama Islam, sementara agama lain memiliki representasi yang lebih kecil.

2.3.4.4 Aspek Ekonomi

Banjir berdampak parah terhadap sektor - sektor produktif dalam perekonomian. Kerusakan pada sektor produktif karena bencana ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan, umumnya usaha kecil dan menengah, toko, pedagang, dan sumber mata pencaharian yang hancur. Selain itu, kerusakan juga dialami pasar-pasar tradisional di Kota Banjarmasin. Tidak hanya di jalan, genangan banjir juga terjadi di wilayah pasar, khususnya yang berdekatan dengan sungai, seperti Pasar Sudimampir, Pasar Lima, Pasar Baluran, dan Pasar Tungging Belitung yang terpantau hingga air ada yang masuk ke dalam toko. Di pasar yang ditutup atau rusak, banyak pedagang memindahkan usaha mereka ke tempat-tempat perdagangan sementara atau di lokasi disediakan oleh pemerintah setempat.

Dampak banjir terhadap ekonomi masyarakat yaitu menyebabkan rumah masyarakat menjadi rusak, para petani mengalami kerugian yaitu tanaman dan hewan menjadi rusak dan hilang, kerugian para pengusaha dalam berjualan, kemacetan di jalan raya, fasilitas umum seperti jalan menjadi rusak, dan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya (Anwar & Ningrum, 2022). Fasilitas 9 tempat wisata di Kota Banjarmasin rusak. Tempat tujuan wisata yang paling terkena dampak banjir diskenariokan dalam rencana kontinjensi banjir ini, adalah : Siring Tendea, Menara Pandang, Museum Wasaka, Patung Bekantan, Makam Sultan Suriansyah, Masjid Sultan Suriansyah, Taman Edukasi Banua Lalu Lintas, Masjid Jami Banjarmasin, Kebun Binatang Jahri Saleh, serta fasilitas-fasilitas umum di kawasan wisata.

2.3.4.5 Aspek Lingkungan

Secara umum dampak banjir dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung relatif lebih mudah diprediksi dari pada dampak tidak langsung. Dampak yang dialami oleh daerah perkotaan dimana didominasi oleh permukiman penduduk juga berbeda dengan dampak yang dialami daerah perdesaan yang didominasi oleh areal pertanian (Rosyidie, 2013). Dampak fisik dari banjir menyebabkan rumah serta beberapa perabotan rumah ikut rusak, jalanan terutama aspal yang tergenang menjadi rusak, serta kendaraan yang terkena banjir mengalami proses korosif dan menjadi karat (Syafei dkk, 2017). Dampak kesehatan dari banjir menyebabkan wilayah tergenang dan merupakan sarang beberapa jenis penyakit antara lain diare, penyakit kulit, gatal, iritasi, kutu air dll yang disebabkan tercemarnya air dari genangan banjir. Dampak lingkungan akibat banjir seperti banyak sampah yang berserakan serta lumpur terutama di bantaran sungai juga memperparah kondisi kesehatan lingkungan, banjir menimbulkan genangan air yang cukup lama untuk mengeringkan biasanya harus dipompa (Syafei dkk, 2017).

Banjir memberikan dampak terhadap lingkungan seperti membuat rumah dan perabotan rusak yang pada akhirnya membuat kerugian secara ekonomi, selain itu membuat aktivitas masyarakat terganggu hingga bisa menghambat perputaran ekonomi. Banjir juga membuat sampah ikut meluap dan membawa air yang tercemar ke permukiman sehingga menyebabkan masyarakat yang terdampak banjir rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Dampak air yang tercemar membuat ketersediaan air bersih eksisting menjadi berkurang. Kondisi suplai air baku jauh berkurang, kondisi air bersih di wilayah terdampak akan menjadi keruh. Permasalahan air bersih akan menjadi sumber permasalahan utama ketika terjadi banjir.

2.3.4.6 Aspek Layanan Pemerintahan

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan (Salles dkk, 2020).

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik (Suryadi, 2020). Dalam menanggulangi atau mengurangi resiko bencana, tidak cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja. Namun juga dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan

pro aktif dari banyak pihak, baik itu dari pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Selain itu, dibutuhkan pula manajemen bencana yang baik dari kerjasama banyak pihak tersebut. Jika kerjasamanya berjalan dengan baik, maka manajemen bencananya juga akan berjalan dengan baik dan sukses mengurangi resiko bencana. (Johan Minnie, 2010 dalam Awalia dkk).

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK
ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1 TUGAS POKOK

Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kota Banjarmasin, melaksanakan operasi penanganan darurat bencana banjir dan tugas kemanusiaan selama 14 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai kondisi/situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu untuk evakuasi, pencarian dan penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pemulihan sarana- prasarana vital, serta mengendalikan situasi darurat.

Pelaksanaan penanggulangan bencana akibat banjir di Kota Banjarmasin dilaksanakan secara terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha. Kebijakan dan kesepakatan serta komitmen bersama merupakan perwujudan dari pelaksanaan penanggulangan bencana banjir oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Sebab karena hal tersebut, perlu disusun bentuk kebijakan dan strategi penanggulangan bencana banjir di Kota Banjarmasin sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran

Sasaran Penanggulangan Darurat Bencana Banjir di Kota Banjarmasin :

1. Tersusunnya Rencana Operasi (Renop) Penanganan Darurat Bencana Banjir maksimal dalam waktu 72 jam;
2. Terlaksananya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana banjir sampai dengan level kelurahan;
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumberdaya dan anggarannya bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) dan Biaya Tidak Terduga (BTT);
4. Terkerahkan 100 % sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanggulangan darurat bencana banjir;
5. Terselenggaranya 100 % evakuasi warga terdampak atau korban bencana banjir;
6. Terlaksananya 100% pelayanan kesehatan untuk warga terdampak atau korban di lokasi bencana banjir;
7. Terselenggaranya 100 % pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital akibat bencana banjir meliputi : jaringan air, listrik, dan komunikasi;
8. Terlaksananya 14 hari operasi Penanggulangan Darurat Bencana Banjir dengan tanggung jawab dan bertanggung gugat penuh.

3.1.2 Kebijakan

Respon penanggulangan bencana banjir dilaksanakan secara terkoordinasi di bawah komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin atau Indirect Commander yang ditunjuk;

1. Seluruh korban yang terdampak akibat bencana banjir harus mendapatkan pelayanan secara cepat dan tepat;
2. Perlindungan terhadap kelompok rentan (seperti : balita, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas) merupakan salah satu prioritas penanganan bencana banjir;
3. Pengendalian faktor - faktor risiko di lokasi terdampak bencana banjir;

4. Pendayagunaan seluruh potensi sumber daya yang memungkinkan;
5. Menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi di lapangan;
6. Melakukan koordinasi penanggulangan bencana banjir di Kota Banjarmasin yang meliputi : 11 (sebelas) kecamatan, 5 (lima) kelurahan, dan 130 (seratus tiga puluh) desa yang terdampak bencana banjir;
7. Membebaskan biaya kesehatan bagi para korban bencana banjir selama tanggap darurat di seluruh fasilitas kesehatan di Kota Banjarmasin (RSUD, Puskesmas, dan Pos Kesehatan, RS Swasta, serta Klinik Swasta);
8. Penanganan sarana dan prasarana vital yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait;
9. Apabila intensitas bencana banjir semakin meningkat, maka pemerintah Kota Banjarmasin berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD Provinsi Kalsel), berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (BNPB), dan Pemerintah Daerah (BPBD Kabupaten/Kota) lainnya.

3.1.3 Strategi

Menetapkan Pos Komando di Kota Banjarmasin, Pos Lapangan, Pos Dukungan Lapangan, dan Pos Layanan di titik - titik wilayah tertentu yang terdampak bencana banjir;

1. Melakukan Kaji Cepat pada lokasi bencana banjir untuk mengetahui dampak bencana banjir dan kebutuhan dasar di lokasi bencana banjir, sesaat setelah kejadian;
2. Mengarahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana sesuai kondisi bencana banjir di lapangan;
3. Memberikan informasi bencana banjir yang jelas kepada semua pihak dan menyebarluaskan melalui media cetak, media sosial, dan elektronik;
4. Melakukan pendataan korban terdampak bencana banjir selama tanggap darurat, dan melaksanakan updating data;
5. Melakukan pengelolaan bantuan bencana banjir dari pemerintah pusat, daerah, ataupun masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
6. Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha untuk berpartisipasi secara aktif dalam hal penanggulangan bencana ke daerah berisiko bencana banjir;
7. Bantuan internasional harus berkoordinasi dengan pemerintah.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1 KONSEP OPERASI DAN SASARAN TINDAKAN

Skenario kejadian dan dampak bencana banjir telah menimbulkan kerusakan, kerugian, dan gangguan sosial ekonomi di sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin. Berdasarkan skenario dampak di atas, maka konsep operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir menjadikan Kota Banjarmasin sebagai komando area operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir dengan fungsi operasi dukungan dan pendampingan pos komando operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir untuk mengoptimalkan sumberdaya teknis dan manajerial di level Kota Banjarmasin.

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana banjir Kota Banjarmasin melaksanakan operasi pendudukan, pendampingan, dan penguatan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin pada penyelenggaraan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana banjir, mulai hari “H” jam “J” selama 14 hari dan dapat diperpanjang, di wilayah Kota Banjarmasin dengan pengerahan sumberdaya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional. Memastikan operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir yang cepat, pembentukan pos komando di wilayah yang terdampak bencana banjir dilakukan pada hari H setelah kejadian bencana banjir, dengan komposisi sumberdaya minimal Komandan dan Bidang Operasi Darurat. Operasi pendudukan dan pendampingan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap/fase, yaitu fase tanggap darurat bencana dan fase transisi menuju pemulihan darurat bencana. Operasi tanggap darurat dilakukan dalam 14 hari dan darurat ke transisi menuju pemulihan selama 14 hari. Rencana tindakan utama di setiap fase yang dilaksanakan selama tanggap darurat bencana banjir di Kota Banjarmasin melaksanakan operasi tanggap darurat yang mencakup pengkajian situasi mulai hari “H” jam “J” dengan langkah berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi dan Monitoring terkait kejadian bencana banjir kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Mempersiapkan kebutuhan untuk mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk dapat dipergunakan dalam operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir dan melakukan Pengkajian Cepat (Rapid Assessment);
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak di Kota Banjarmasin terhadap operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi baik dari unsur pemerintah, swasta, relawan, dan masyarakat, baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana;
4. Apabila Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana banjir di Kota Banjarmasin menghadapi kendala dalam melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten lain (seperti : BPBD Kota Banjarbaru; BPBD Kabupaten Banjar; dan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu) /Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan. Memastikan semua korban (dalam hal ini manusia)

cepat segera ditolong. Bagi korban yang luka - luka diberikan pengobatan cuma - cuma dan korban yang kehilangan tempat tinggal ditampung pada tempat - tempat pengungsian.

Sedangkan yang meninggal dunia segera dimakamkan;

1. Apabila intensitas bencana banjir cukup besar, maka Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana banjir Kota Banjarmasin melakukan koordinasi dengan lembaga - lembaga internasional melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
2. Memberikan dukungan penuh dalam melakukan perbaikan sementara sarana dan prasarana darurat. Sekaligus memantau pelaporan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana banjir, baik harta benda maupun jiwa;
3. Mendukung penuh dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyintas;
4. Memastikan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin dapat sampai posko - posko di daerah yang terisolir dengan mengerahkan seluruh armada angkutan dengan tetap mencantumkan kepemilikan bantuan milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin;
5. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan perlindungan kepada kelompok rentan dan pelayanan kesehatan serta psikologi;
6. Mengatur bantuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku yang dikumpulkan di tingkat kabupaten kemudian menyalurkan ke daerah - daerah yang membutuhkan;
7. Melakukan koordinasi pengamanan wilayah terdampak dan lokasi pengungsian dengan Kepolisian Resor, Komando Distrik Militer 1009, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Tabel 4. 1 Konsep Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Kota Banjarmasin

Fase Tanggap Darurat	Fase Transisi menuju Pemulihan Darurat Bencana
<div>1. Dukungan upaya pengkajian cepat bencana banjir di Kota Banjarmasin.</div> <div>2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat bencana banjir Tingkat Kota Banjarmasin.</div> <div>3. Dukungan perencanaan tanggap darurat mulai dari analisa situasi, sumber daya, dokumentasi, dan demobilisasi.</div>	<div>1. Pelaksanaan pengkajian lanjutan bencana banjir di Kota Banjarmasin.</div> <div>2. Memastikan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan telah tercukupi.</div> <div>3. Memastikan dukungan pemenuhan kebutuhan pada penyintas telah tercukupi.</div>
<div>4. Mobilisasi sumber daya personil dan logistik untuk penanganan bencana banjir.</div> <div>5. Memastikan dan mendukung proses rujukan korban bencana banjir.</div> <div>6. Pembentukan pos dukungan lapangan.</div> <div>7. Memastikan aktivasi SKPDB banjir di Kota Banjarmasin maksimal 12 jam setelah kejadian.</div> <div>8. Memastikan dukungan operasi SAR, evakuasi korban dan harta benda.</div> <div>9. Mendukung dan memastikan upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak - anak, lansia dan penyandang disabilitas, dan Penyandang <i>komorbid</i>/ Penyakit bawaan).</div> <div>10. Mendukung dan memastikan operasi pemenuhan kebutuhan</div>	<div>4. Memastikan pemulihan sarana prasarana umum dan objek vital akibat bencana banjir.</div> <div>5. Penilaian pelaksanaan penanganan darurat bencana sebagai basis penetapan status darurat dan pengakhiran operasi darurat bencana banjir.</div> <div>6. Melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan penangan darurat bencana banjir secara berkala.</div> <div>7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transisi darurat menuju pemulihan secara berkala.</div> <div>8. Demobilisasi sumber daya baik seluruh personil peralatan maupun logistik penanganan darurat bencana banjir jika operasi berakhir.</div>


<p>dasar pada korban bencana banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>11. Memastikan dan mendukung pelayanan kesehatan bagi pengungsi serta penerapan protokol kesehatan dalam setiap operasi penanganan kedaruratan bencana banjir.</p>	
--	--

Tabel 4. 2 Sasaran Tindakan Penanganan Darurat Bencana Banjir Kota Banjarmasin

Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pengkajian kebutuhan data tanggap darurat bencana banjir sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 2. Terselenggaranya koordinasi dan supervisi penangan darurat bencana banjir seluruh <i>stakeholder</i> kebencanaan di Kota Banjarmasin. 3. Terselenggaranya mobilisasi dan penugasan personil sesuai dengan tupoksi tugas, fungsi, dan kewenangan dalam penanganan darurat bencana banjir. 4. Tersampainya arahan dan instruksi terhadap personil untuk penugasan penanganan darurat bencana banjir. 5. Terlaksananya kajian situasi secara cepat terhadap kejadian dan dampak bencana banjir. 6. Terselenggaranya koordinasi aktivasi Rencana Kontinjensi/ Kedaruratan menjadi Rencana Operasi Prosedur. 7. Terselenggaranya aktivasi sistem komunikasi kondisi darurat yang terkoordinasi dalam satu komando dengan melibatkan pihak - pihak terkait. 8. Terselenggaranya kegiatan posko pusat pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan pos komando lapangan. 9. Terselenggaranya kegiatan pendirian posko pengungsian sebagai tempat perlindungan sementara korban terdampak bencana banjir. 10. Terselenggaranya kegiatan pencarian dan penyelamatan penyintas yang tertinggal di wilayah terdampak bencana banjir. 11. Terbentuknya semua <i>klaster</i> operasional dan pelaksana menjalankan penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. 12. Tersedianya Unit Operasional dan Unit Pelaksana dalam menjalankan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyintas termasuk kelompok rentan (wanita, anak - anak, lansia dan penyandang disabilitas, dan penyandang <i>komorbid</i>/penyakit bawaan). 13. Terselenggaranya koordinasi dengan dinas peternakan Kota Banjarmasin apabila dibutuhkan pemenuhan kebutuhan untuk ternak di lokasi bencana banjir. 14. Terselenggaranya koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin, LSM, Organisasi Masyarakat dalam pengelolaan bantuan. 15. Terselenggaranya monitoring pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir Kota Banjarmasin. 16. Terselenggaranya evaluasi berkala untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas tindakan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir yang dilakukan.
-----------------	--

Transisi Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana banjir sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin melakukan <i>monitoring</i> kajian situasi transisi darurat yang dilakukan BPBD Kota Banjarmasin. 3. Diseminasi informasi perkembangan status bencana banjir dan perkiraan jangka waktu penetapan status bencana banjir. 4. Melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana berdasarkan Perka BNPB. 5. Terselenggaranya koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan perbaikan fungsi sarana dan prasarana penting (listrik, air bersih, tempat ibadah, dan jalan, serta jembatan). 6. Memastikan berjalannya aktifitas perekonomian masyarakat melalui dukungan kebijakan pemerintah dan penyiapan fasilitas perekonomian masyarakat. 7. Mendirikan fasilitas peribadatan sementara sebagai tempat melaksanakan aktifitas ibadah. 8. Menyiapkan Hunian Sementara (Huntara) sebagai tempat tinggal penyintas bencana. 9. Mendirikan fasilitas pendidikan sementara sebagai tempat melaksanakan aktifitas pengajaran. 10. Melakukan pemulihan fungsi pelayanan pemerintahan memastikan berjalannya aktifitas pemerintahan sementara sebagai tempat pelayanan administrasi publik. 11. Mendirikan fasilitas kesehatan sementara sebagai tempat melaksanakan aktifitas layanan kesehatan untuk melakukan pemulihan fungsi pelayanan kesehatan dan psikososial. 12. Melakukan perencanaan pemulangan penyintas (Huntara dan Huntap) dengan memenuhi prosedur transisi darurat bencana banjir. 13. Melakukan penerapan protokol kesehatan pada semua tindakan transisi darurat bencana banjir. 14. Monitoring pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan (BPBD Provinsi) serta Pemerintah Pusat (BNPB).
------------------	---

4.1. Struktur Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) Banjir



Gambar 4.1 Struktur

25. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary (Uniska) Banjarmasin.
26. Universitas Achmad Yani (Uvaya) Banjarmasin.
27. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
28. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB).
29. Lembaga pendukung lainnya.
30. Relawan

Lampiran 32. *Standart Operating Procedure* (SOP) Rumah Sakit Dan Kesehatan

STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) RUMAH SAKIT DAN KESEHATAN

1. Mendukung pelayanan dasar kesehatan pada seluruh kecamatan terdampak di Kota Banjarmasin.
2. Menerima rujukan dari kota sesuai SOP masing - masing rumah sakit.
3. Bantuan dan dukungan kesehatan berupa : dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan, peralatan, dan obat - obatan.
4. Dalam kondisi tanggap darurat dan pemulihan bencana berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin untuk pendataan sebaran pasien.

Lampiran 33. *Standart Operating Procedure (SOP) Pengaduan Dan Pendampingan Anak, Perempuan, Masyarakat*

**STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGADUAN DAN PENDAMPINGAN ANAK, PEREMPUAN, MASYARAKAT**

Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Pos Perlindungan Perempuan dan Anak berada paling bawah di masing - masing kelurahan masuk dalam Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir kelurahan.
- b. Pos Perlindungan Perempuan dan Anak berada dalam koordinasi dan dampingan dari Pos Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin yang berada di Pos Lapangan (di setiap Kecamatan).

Pencatatan

Pengaduan berasal dari organisasi masyarakat, parpol, perorangan, atau penerusan oleh komponen penanganan darurat dalam bentuk aduan langsung, surat, *fax* atau saluran media sosial yang sudah ditentukan --> Dicatat dalam buku laporan dan layanan pengaduan yang alamatnya jelas segera dijawab secara tertulis dalam waktu 24 jam.

- a. Penelaahan identifikasi permasalahan, kejelasan informasi, kadar pengawasan, serta langkah - langkah penanganan.
 - b. Penyaluran (secara substansi pengaduan bukan kewenangan Pos Pelayanan dan pengaduan).
 - c. Berindikasi atas kekurangan ataupun pemenuhan kebutuhan dasar pengungsian - Bidang operasi terkait pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Berindikasinya tindak gangguan keamanan dalam pengungsian (pelecehan, pencurian, gaduh) - Bidang Keamanan dan ketertiban.
 - e. Berindikasi atas gangguan layanan Kesehatan (fisik dan psikis) - Bidang kesehatan.
 - f. Berindikasi atas gangguan layanan pendidikan - Bidang pendidikan.
- Penyelesaian Hasil Penanganan Koordinator lapangan pelayanan dan pengaduan masyarakat secara periodik melakukan *movev* terhadap hasil penanganan pengaduan masyarakat. Penyelesaian hasil penanganan pengaduan masyarakat berupa : tindakan administratif, layanan kebutuhan pengungsi, dan tindakan perbuatan pidana, tindakan pidana, dan atau perbaikan manajemen.


Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pemantauan secara langsung ---> pemutakhiran data, rakor, dan monitoring.
- b. Pemantauan secara tidak langsung --> Komunikasi elektronik. Evaluasi untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan dalam penanganan layanan dan pengaduan dalam penanganan darurat.

Pelaporan

Tim pelayanan dan pengaduan --> menyampaikan laporan penanganan dalam bentuk uraian tertulis yang diberikan kepada koordinator Pos Lapangan.

Lampiran 34. Standart Operating Procedure (SOP) Pelaporan Penerimaan Bantuan Dan Relawan



ALUR PELAPORAN PENERIMAAN BANTUAN DAN RELAWAN

Standart Operating Procedure (SOP) Penerimaan Bantuan dan Relawan

1. Penerimaan bantuan dan relawan HARUS masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem Posko Komando;
2. Penerimaan bantuan dan relawan juga dapat melalui Pos Lapangan (Kecamatan) maupun langsung ke Kelurahan (Barak);
3. Untuk menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan maka Pos Lapangan wajib lapor ke Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir kabupaten;
4. Informasi dan data penerimaan bantuan dan relawan tercatat dan terkumpul di bagian administrasi (Sekretariat) dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana banjir;
5. Informasi dan data penerimaan bantuan dan relawan menjadi salah satu bahan rapat koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana dan juga menjadi bahan analisa bidang perencanaan terkait strategi pengeralahan sumberdaya.

lampiran 35. Standart Operating Procedure (SOP) Mekanisme Administrasi Pemerintahan

**STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)
MEKANISME ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

1. Mendirikan posko pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kelurahan (Terpadu);
2. Menentukan sasaran pelayanan bagi pengungsi.

Lampiran 36. Standart Operating Procedure (SOP) Standar Keselamatan Petugas

**STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)
STANDAR KESELAMATAN PETUGAS**

1. Daftar APD (Alat Proteksi Diri) yang harus digunakan oleh petugas lapangan sesuai bidang masing - masing meliputi :
 - a. *Safety Helmet*;
 - b. *Safety Belt*;
 - c. *Safety Shoes*;
 - d. Sepatu Karet;
 - e. Sarung Tangan;
 - f. *Masker (Respirator)*;
 - g. *Jas Hujan (Rain Coat)*;
 - h. *Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses)*;
 - i. Pelampung;
 - j. *Pakaian Terusan (One Piece Coverall)*;
 - k. *Rompi (Vests)*;
 - l. *Celemek (Apron atau Coveralls)*;
 - m. *Alat Penutup Telinga (Ear Muff dan Ear Plug)*.
2. Mengetahui teknik pertolongan.
3. Memenuhi standard kesehatan petugas lapangan.
4. Menggunakan kendaraan sesuai kondisi lapangan antara lain:
 - a. *Hagglund (Small Unit Support Vehicle)*;
 - b. Kendaraan angkut personel; dan
 - c. Kendaraan pemadam kebakaran.

Lampiran 37. Standart Operating Procedure (SOP) Pengamanan Dan Ketertiban

STANDART OPERATING PROCEDURE
(SOP) PENGAMANAN DAN
KETERTIBAN

1. Sirkulasi dan rekayasa jalur :
 - a. Pembuatan akses masuk dan akses keluar.
 - b. Petunjuk dan rambu arah sirkulasi rekayasa lalu lintas.
2. Ada pos pengamanan dan penyekatan di setiap perbatasan Kota Banjarmasin, Personil terdiri dari :
 - a. Kepolisian Resor Kota
 - b. Komando Distrik Militer (Kodim) 1007.
 - c. Dinas Perhubungan (Dishub).
 - d. Pol. PP dan Pemadam Kebakaran.
 - e. Relawan.
3. Patroli gabungan :
 - a. Pengamanan aset pengungsi.
 - b. Pengawasan hewan ternak.
 - c. Memastikan area steril tidak ada warga/orang yang mengambil kesempatan.
 - d. Melarang pengunjung/warga untuk memasuki area *steril* lokasi bencana banjir.
 - e. Memantau kondisi lokasi banjir menggunakan perahu karet.

Lampiran 38. Lembar Komitmen



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Re Martadinata, Kelurahan No. 1,
Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin

Tengah, Kota Banjarmasin

LEMBAR KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari kegiatan Penyusunan Dokumen Reviu Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Banjarmasin Tahun 2024 - 2027, yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Tabel ini :

No	Kegiatan
1.	Diseminasi Rencana Kontinjensi ancaman banjir;
2.	Uji Coba Rencana Kontinjensi melalui simulasi dan gladi;
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontinjensi setidaknya - tidaknya sekali setiap tahun;
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontinjensi setidaknya - tidaknya setiap tahun;
5.	Aktivitas dengan penyesuaian Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana;
6.	De-aktivitas Rencana Kontinjensi dengan menyatakan tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana;
7.	Aktivitas kembali Rencana Kontinjensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu - waktu diperlukan.

Komando Distrik Militer 1007/Banjarmasin	Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	BASARNAS Banjarmasin
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
PMI Kota Banjarmasin	ORARI Kota Banjarmasin	KPK (Komunitas Pendaki Kalimantan)
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Banjarmasin
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarmasin		

PT. Air Minum Bandarmasih (PDAM)	Universitas Lambung Mangkurat (ULM)	Politeknik Negeri Banjarmasin
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin	Univeristas Islam Negeri Pangeran Antasari Banjarmasin	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PT. Bogasari Flour Mills	

Lampiran 39. Berita Acara



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Re Martadinata, Kelurahan No. 1, Kertak Baru Ilir, Kec.
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

BERITA ACARA

PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI
BENCANA BANJIR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 -
2027

Telah dilaksanakan lokakarya Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kota Banjarmasin Tahun 2024 – 2027. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Akademis. Proses Penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kota Banjarmasin Tahun 2024 – 2027 ini telah menggunakan data dan informasi dari lembaga yang berpartisipasi.

Komando Distrik Militer 1007/Banjarmasin	Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	BASARNAS Banjarmasin
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Dinas Komunikasi dan Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
PT. Air Minum Bandarmasih (PDAM)	Universitas Lambung Mangkurat	Politeknik Negeri Banjarmasin
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PT. Bogasari Flour Mills	

Lampiran 40. Profil Lembaga / Organisasi

Form Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana		
Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana		
A. Profil Organisasi		
1. Nama Organisasi	:	
Unit/Divisi/Bagian	:	
Alamat	:	
No. Telpon/Faksimili	:	
Email	:	
2. Narahubung (<i>contact person</i>)	:	
Jabatan	:	
No. Telpon	:	
No. HP	:	
Email	:	
3. Tugas - fungsi organisasi (mandat)	:	
Cakupan Wilayah Kerja	:	
B. Peran Kebencanaan		
1. Tugas - fungsi organisasi (Mandat)	:	
2. Peran dalam Pra - Bencana (Normal)	:	
3. Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4. Peran Saat Bencana (Penganggulangan Kedaruratan Bencana)	:	
Sebelum status bencana ditetapkan		
Dalam status 'siaga darurat'	:	
Dalam status	:	


'tanggap darurat'							
Dalam status 'transisi : darurat'							
5. Peran dalam Pasca : Bencana							
Form Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana							
C. Sumber daya Organisasi							
1. Sumberdaya Manusia							
	No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
2. Peralatan							
	No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
3. Logistik (Bahan/Sediaan)							
	No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

4.2. Sistem Pos Komando Lapangan



Gambar 4.2 Sistem Komando Pos Lapangan

4.4 Fungsi dan Kegiatan Pokok

Dalam penanganan bencana banjir pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerapkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana banjir dengan 5 bidang fungsi pokok diantaranya adalah (a) Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi Dan Informasi; (b) Perencanaan; (c) Operasi; (d) Logistik; (e) Administrasi dan Keuangan. Pemerintah Kota Banjarmasin membentuk satuan komando sebagai sebuah sistem dengan fungsi dan tugas spesifik. Berikut penjelasan masing - masing fungsi dan tugas :

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
 - a. Menetapkan tindakan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi;
 - b. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan, serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana banjir;
 - c. Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur, dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana banjir;
 - d. Memastikan terbangunnya pola koordinasi, pola komunikasi dan informasi, serta rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir.
2. Perencanaan
 - a. Bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data, dan informasi yang berhubungan dengan operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PTDB) bencana banjir (serta menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasi tanggap darurat;
 - b. Memastikan pendampingan dan pendukung dalam proses operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PTDB) bencana banjir secara sistematis dan terpadu;
 - c. Mendukung dan memastikan pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PTDB) bencana banjir serta menyiapkan Dokumen Rencana (Tindakan) Operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PTDB) Bencana Banjir;
 - d. Memastikan komando operasi dan komunikasi dalam operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir (PDBD).
3. Operasi :
 - a. Bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. Memberikan pendampingan dan dukungan dalam pelaksanaan operasi darurat secara cepat dan tepat;
 - c. Mendukung dan memastikan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

4. Logistik :

- a. Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan - bahan serta perlengkapan tanggap darurat; melaksanakan penerimaan, penyiapan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait;
- c. Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanganan bencana banjir sesuai yang dibutuhkan di setiap Pos Lapangan.
- d. Mendukung penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan - bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
- e. Melaksanakan penerimaan, penyiapan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih, dan sanitasi umum;
- g. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait.

5. Administrasi dan Keuangan :

- a. Melaksanakan semua administrasi keuangan;
- b. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PDB) bencana banjir yang terjadi;
- c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi;
- d. Melakukan pemantauan Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PDB) bencana banjir khususnya terkait dengan biaya dan keuangan operasi penanganan darurat;
- e. Melakukan pendampingan kepada Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PDB) bencana banjir dalam pengelolaan mekanisme keuangan dan penganggaran kepada Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PDB) bencana banjir;
- f. Memfasilitasi mekanisme pendukungan dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

4.5 Tugas - Tugas Bidang

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan setiap tindakan dalam bentuk tugas - tugas yang harus dijalankan setiap bidang - fungsi bersama unit di bawahnya. Agar nanti perencanaan dan operasi benar - benar dapat dilaksanakan, maka tugas - tugas harus disusun sebagai strategi penanganan kedaruratan bencana berdasarkan kemampuan sumber daya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Banjarmasin bersama pemangku kepentingan kebencanaan.

Tabel 4. 3 Tugas - Tugas Bidang - Bidang pada Pos Komando PDB

No.	Tugas/Posisi	Kegiatan	SKPD
Komando, Kendali, dan Koordinasi			
1.	Komando PDB dan Wakil Komando PDB	a. Memberikan perintah pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir;	a. Sekertaris Daerah (Setda). b. Komando Distrik Militer 1007. c. Kepolisian Resort Kota Banjarmasin.
		b. Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana banjir;	
		c. Melaksanakan koordinasi, mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya - upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait;	
		d. Mengkoordinir dan mengendalikan para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir namun tidak tercantum dalam skenario Renkon;	

		e. Memastikan dan memonitor penerapan protokol kesehatan dalam PDB bencana banjir.	
Sekretariat dan Humas			
1. Kesekretarian		a. Menyusun rencana kerja;	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
		b. Mengelola urusan kerumah tanggaan;	
		c. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum;	
		d. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program kerja;	
		e. Mengelola arus informasi;	
		f. Membuat papan pengumuman dan papan komunikasi;	
		g. Menyusun notulensi rapat dan membuat laporan;	
		h. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh komandan sesuai dengan bidang tugasnya.	

2.	Humas	a. Menyampaikan informasi dan situasi perkembangan penyelenggaraan PDB bencana banjir kepada pemerintah dan masyarakat secara berkala;	a. Bagian Humas dan Protokol. b. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (Diskominfotik). c. Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).
		b. Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah dan pemangku kepentingan kunci secara berkala;	
		c. Mengelola komunikasi dan informasi untuk menunjang kelancaran PDB bencana banjir;	
		d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang komunikasi dan informasi.	
Perwakilan Lembaga /Instansi			
1.	Perwakilan Lembaga/Instansi	Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait lainnya untuk menunjang kelancaran PDB bencana banjir.	a. Kepala – Kepala Dinas SKPD/OPD. b. Rektor Universitas Se-kota Banjarmasin. c. Rektor Politeknik Negeri Se-Kota Banjarmasin. d. Ketua PMI. e. Ketua ORARI. f. Ketua ORPALA/KPK.
Bidang Keselamatan dan Keamanan			

1.	Keselamatan dan Keamanan	a. Membantu dan mendukung kegiatan pengamanan di tempat pengungsian dan di barak ternak;	a. Kepolisian Resort Kota Banjarmasin. b. Komando Distrik Militer 1007. c. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran. d. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
		b. Membantu dan mendukung kegiatan pengamanan di Posko Komando, Pusat Logistik, wilayah Kecamatan dan wilayah Kelurahan;	
		c. Memantau dan menegakkan penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan baik pada seluruh bidang operasi tanggap darurat bencana banjir di kecamatan dan kelurahan;	
		d. Memberikan laporan kegiatan	
Bidang Operasi			
1.	Sub Bid. SAR dan Evakuasi	a. Melaksanakan pencarian dan pertolongan penyintas;	a. BASARNAS Bajarmasin. b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD.) c. Komando Distrik Militer 1007. d. Kepolisian Resort Kota Banjarmasin. e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. f. SAR MTA, SAR MDMC Muhammadiyah, SAR Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU.
		b. Melakukan penanganan dan perawatan awal bagi penyintas;	
		c. Melimpahkan penanganan lanjutan kepada bidang kesehatan;	

		d. Penerapan protokol kesehatan pada semua tindakan operasi pencarian dan pertolongan.	g. Palang Merah Indonesia (PMI). h. KPK (Komintas Pendaki Kalimantan).
2.	Sub Bid. Kesehatan	a. Melaksanakan penanganan /pertolongan pertama pada korban luka ringan; b. Mendukung layanan kesehatan bagi korban di pengungsian (barak dan non barak); c. Melaksanakan dukungan penanganan trauma dan	a. Dinas Kesehatan (Dinkes). b. RSUD achmad Ansari Saleh. c. RSUD Ulin Banjarmasin. d. RS Bedah Banjarmasin e. RS Bayangkara Banjarmasin. f. RS Dr Soeharsono. g. RS Gusti Hasan Aman. h. RS Islam Banjarmasin. i. RS Sari Mulya j. RS Suakan Insan. k. RS IA Annisa Banjarmasin l. RSUD Sultan Suriansyah m. Palang Merah Indonesia (PMI). n. Relawan Kesehatan se – Kota Banjarmasin o. Unit Kesehatan dari Dunia Usaha dan Industri.
		psikososial; d. Menyiapkan obat - obatan pertolongan pertama pada kegawat daruratan; e. Menyiapkan perlengkapan bayi, balita (Popok dan Baju Bersih) dan peralatan sanitasi untuk wanita (Pembalut); f. Identifikasi dan <i>skrining</i> pengungsi/penyintas dengan menggunakan <i>form</i> pemantauan apakah masuk ke dalam kategori keluhan biasa atau kontak erat;	

	<p>g. Pemilahan pengungsi/ penyintas berdasarkan hasil <i>skrining</i> : kategori sehat; kategori berisiko karena penyakit menular; dan kategori berisiko karena usia;</p>	
--	--	--

		<p>h. Penanganan pengungsi/ penyintas yang harus isolasi mandiri di barak yang telah disediakan;</p>	
		<p>i. Penanganan pengungsi/penyintas yang harus dirujuk ke Puskesmas, Rumah Sakit rujukan, maupun Fasilitas Kesehatan;</p>	
		<p>j. Berkoordinasi untuk rencana tindak lanjut dan pelaporan; dan</p>	
		<p>k. Memberikan laporan perkembangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir.</p>	
3.	Sub Bid. Pendidikan	<p>a. Melakukan koordinasi dan pendampingan (perlindungan dan keamanan) kegiatan belajar siswa dalam situasi darurat dengan menerapkan protokol</p>	<p>a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.</p> <p>b. Politeknik Negeri Banjarmasin.</p> <p>c. Universitas Lambung Mangkurat (ULM).</p> <p>d. Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.</p> <p>e. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.</p> <p>f. Universitas Borneo Lestari.</p>
		<p>kesehatan;</p>	<p>g. Universitas Islam Negeri Antasari.</p> <p>h. Politeknik Hasnur.</p> <p>i. Akademik Farmasi Isti</p>

		<p>b. Memberikan laporan kegiatan.</p>	<p>Banjarmasin.</p> <p>j. Akademik Kebidanan Abdi Persada.</p> <p>k. Akademik Kebidanan Bunga Kalimantan.</p> <p>l. Akademik Kebidanan Sari Mulya.</p> <p>m. Akademik Keperawatan Pandan Harum.</p> <p>n. Akper Kesdam VI Mulawarman.</p> <p>o. Akademik Pariwisata Nasional Banjarmasin</p> <p>p. Akademik Maritim Nusantara Kota Banjarmasin.</p> <p>q. Akademik Sekretaris dan Manajemen Indonesia citra Nusantara.</p> <p>r. Akademik Teknologi Radio Diagnostik dan Terapi Citra Intan Persada.</p> <p>s. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami.</p> <p>t. Sekolah Tinggi Adminstrasi Bina Banua.</p> <p>u. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin.</p> <p>v. Sekolah tinggi Ekonomi Nasional</p> <p>w. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Setia.</p> <p>x. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam</p> <p>y. Stikes Muhammdiyah</p> <p>z. Stikes Suaka Insan.</p> <p>aa. Stikes Sari Mulya.</p> <p>bb. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.</p> <p>cc. STKIP PGRI Banjarmasin.</p> <p>dd. STMIK Indonesia Kota Banjarmasin.</p>
			<p>ee. Sekolah tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangeles.</p> <p>ff. Universitas Ahmad Yani.</p>

4.	Sub Bid. Pengungsian.	a. Berkoordinasi untuk mengendalikan semua kegiatan bagi kelompok rentan (misal : bayi, balita, anak - anak, ibu yang sedang mengandung, ibu yang sedang menyusui, dan lansia, serta penyandang cacat/difabel) yang berada di tempat pengungsian;	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). b. Dinas Sosial. c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. d. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP-P). e. Bulog. f. LSM/NGO.
		b. Memfasilitasi pengaduan dan pelayanan pengungsi/ penyintas (terkait perlindungan hak, pemenuhan kebutuhan anak, perempuan, dan kelompok rentan);	
		c. Memantau dan memastikan pemenuhan hak atas kebutuhan PHBS dan	
		penerapan protokol kesehatan;	
		d. Memberikan laporan kegiatan.	
		a. Berkoordinasi untuk menjamin tersedianya pasokan air bersih;	a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman. b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) c. PT. Air Minum Bandar Masih

5.	Sub Bid. Air Bersih dan Sanitasi.	b. Berkoordinasi untuk menjamin berfungsinya sanitasi;	(PARSERODA).
		c. Memberikan laporan perkembangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir.	
6.	Sub Bid. Sarana dan Prasarana	a. Menyiapkan sarana prasarana darurat untuk penyintas;	a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang. b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman.
		b. Memberikan laporan perkembangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB)	
Bidang Logistik			

1.	Sub Bid. Distribusi	a. Memastikan ketersediaan dan kesiapan dukungan komunikasi bagi petugas dalam melakukan distribusi bantuan;	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
		b. Membangun/memperkuat jaring komunikasi serta prosedurnya;	b. Komando Distrik Militer 1007.
		c. Melakukan distribusi bantuan kepada daerah yang membutuhkan;	c. Kepolisian Resort Kota Banjarmasin
		d. Memberikan laporan perkembangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir.	d. Satuan Polisi Pamong Praja e. Dinas Kesehatan. f. RSUD Achmad Ansari Saleh. g. RSUD Ulin Banjarmasin. h. RS Bedah Banjarmasin i. RS Bhayangkara Banjarmasin. j. RS Dr Soeharsono. k. RS Gusti Hasan Aman. l. RS Islam Banjarmasin m. RS Sari Mulya n. RS Suaka Insan. o. RS IA Annisa Banjarmasin p. RSUD Sultan Suriansyah q. Palang Merah Indonesia (PMI). r. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
2.	Sub Bid. Transportasi	a. Menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumber daya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat;	a. Setda Bagian Umum. b. Dinas Perhubungan. c. Komando Distrik Militer 1007. d. Kepolisian Resort Kota Banjarmasin e. Dunia Usaha dan Industri. f. Organisasi Masyarakat (Ormas).

		<p>b. Mengkoordinasikan sumberdaya transportasi untuk merapat /mendekati titik-titik strategis (titik kumpul, titik pengungsian, Posko PDB, dsb) yang memerlukan moda transportasi;</p>	
		<p>c. Mengerahkan sumberdaya transportasi untuk mendukung seluruh kebutuhan Operasional Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir;</p>	
		<p>d. Membuka akses jalan yang tertutup oleh debris dan mengatur lalu lintas untuk kemudahan Operasional Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir, termasuk untuk evakuasi dari zona bahaya ke zona aman, distribusi logistik kebutuhan;</p>	
		<p>e. Memberikan laporan perkembangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir.</p>	

3.	Sub Bid. Pergudangan	a. Menyiapkan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan energi listrik seperti genset, light tower portable, dsb;	a. Dinas Sosial. b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (BPBD). c. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPP). d. Perum BULOG Kanwil Kalsel. e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
		b. Menyiagakan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan saluran - saluran air bersih;	
		c. Menyiagakan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan alat dan jaring komunikasi;	
		d. Menyiagakan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan darurat sarana - sarana vital lainnya sehingga operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana	
		banjir dapat berjalan dengan baik;	
		e. Melakukan koordinasi dengan pihak - pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasionalisasi-kan genset;	

		<p>f. Berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan dukungan pangan dan non pangan bagi penyintas;</p>	
		<p>g. Melakukan koordinasi dengan pihak - pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan non pangan yang diperlukan untuk penyintas;</p>	
		<p>h. Penerapan protokol kesehatan pada semua tindakan operasi bidang pangan dan non pangan;</p>	
		<p>i. Berkoordinasi untuk memastikan keamanan pangan dan pemenuhan nutrisi bagi kelompok</p>	
		<p>j. Berkoordinasi untuk merencanakan keberlangsungan rantai pasok pangan dan non pangan bagi warga terdampak maupun operasional selama tanggap darurat;</p>	

		<p>k. Memberikan laporan perkembangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir.</p>	
Bidang Administrasi dan Keuangan			
1.	Administrasi dan Keuangan	<p>a. Membuat <i>draft</i> Surat Keputusan (SK) tentang perubahan status darurat;</p> <p>b. Menyiapkan <i>draft</i> perpanjangan /pengakhiran status darurat;</p>	<p>a. Sekertaris Daerah (Setda). b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah. c. Inspektorat.</p>
		<p>c. Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya untuk dimanfaatkan dalam Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir;</p> <p>d. Mempersiapkan administrasi logistik meliputi Penerimaan, Pengeluaran, dan Laporan Pertanggungjawab an.</p> <p>e. Mempersiapkan permohonan pencairan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan lain dari para pihak; dan</p> <p>f. Menyiapkan papan informasi.</p>	

Tabel 4. 4 Tugas - Tugas Bidang pada Pos Lapangan

Pos Lapangan Kota Banjarmasin		
1.	Unit Pelaksanaan di Kota Banjarmasin	<p>Koordinator/Wakil Koordinator</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengakomodir informasi dari tim klaster perencana :<ul style="list-style-type: none">1) Mengolah informasi dari klaster perencana untuk diteruskan kepada masyarakat;2) Menginstruksikan kepada klaster perencana untuk meneruskan status ancaman bencana banjir kepada masyarakat.b. Menerima laporan kegiatan dari semua bidang dan perkembangannya;c. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan semua bidang terkait Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir;d. Menyusun laporan harian Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di masing - masing posko lapangan;e. Mengolah dan mengendalikan arus keluar masuknya informasi sebagai sumber informasi utama. <p>Sekretariat :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan di masing - masing Posko Lapangan;b. Menerima laporan pengelolaan logistik;c. Membantu sub bagian lain mengenai

		<p>keadministrasian yang dibutuhkan;</p> <ul style="list-style-type: none">d. Mengelola rapat dan koordinasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana banjir Kota Banjarmasin;e. Memberikan laporan perkembangan kepada Koordinator Posko Lapangan. <p>Seksi Perencanaan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan kajian situasi bencana banjir secara berkala;b. Merencanakan penyelenggaraan rapat/ koordinasi dengan pemangku kepentingan kunci/<i>stakeholder</i> kebencanaan terkait;c. Menyampaikan laporan perkembangan hasil kajian situasi-kondisi dan rekomendasi kepada koordinator;d. Mengumpulkan dan menganalisa data pendukung;e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan operasional;f. Memetakan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk operasional;g. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung operasional;h. Mengelola dan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari luar daerah sesuai dengan kebutuhan;i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM); danj. Melakukan monitoring dan evaluasi
--	--	--

	<p>Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dikerahkan.</p> <p>Seksi Operasi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan pencarian dan pertolongan penyintas;b. Melakukan penanganan dan perawatan awal bagi penyintas;c. Melimpahkan penanganan lanjutan kepada bidang kesehatan;d. Penerapan protokol kesehatan pada semua tindakan operasi pencarian dan pertolongan;e. Melaksanakan penanganan /pertolongan pertama pada korban luka ringan;f. Mendukung layanan kesehatan bagi korban di pengungsian;g. Melaksanakan dukungan penanganan trauma dan psikososial;h. Menyiapkan obat - obatan pertolongan pertama pada kegawat daruratan;i. Menyiapkan perlengkapan bayi, balita (Popok dan Baju Bersih) dan peralatan sanitasi untuk wanita (Pembalut);j. Identifikasi dan <i>skrining</i> penyakit menular terhadap relawan dari luar desa;k. Identifikasi dan <i>skrining</i> pengungsi/penyintas dengan menggunakan <i>form</i> pemantauan apakah masuk ke dalam kategori
--	--

	<p>keluhan biasa, atau kontak erat;</p> <p>l. Pemilahan pengungsi/penyintas berdasarkan hasil <i>skrining</i>: kategori sehat, kategori berisiko karena hasil <i>skrining</i> penyakit menular, dan kategori berisiko karena usia;</p> <p>m. Penanganan pengungsi/penyintas yang harus isolasi mandiri di barak yang telah disediakan;</p> <p>n. Penanganan pengungsi/penyintas yang harus dirujuk ke Puskesmas, Rumah Sakit rujukan, maupun Fasilitas Kesehatan;</p> <p>o. Berkoordinasi untuk rencana tindak lanjut dan pelaporan; dan</p> <p>p. Memberikan laporan perkembangan kepada koordinator Posko Lapangan.</p> <p>Seksi Logistik :</p> <p>a. Menyiapkan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan energi listrik seperti <i>genset</i>, <i>light tower portable</i>, dsb;</p> <p>b. Menyiagakan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan saluran - saluran air bersih;</p> <p>c. Menyiagakan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan alat dan jaring komunikasi;</p> <p>d. Menyiagakan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan darurat sarana - sarana vital lainnya sehingga operasi penanganan darurat</p>
--	--

	<p>bencana dapat berjalan dengan baik;</p> <p>e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasionalkan <i>genset</i>, dsb;</p> <p>f. Penerapan protokol kesehatan pada semua tindakan operasi bidang <i>logistic</i>;</p> <p>g. Berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan dukungan pangan dan non pangan bagi penyintas;</p> <p>h. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan non pangan yang diperlukan untuk penyintas;</p> <p>i. Penerapan protokol kesehatan pada semua tindakan operasi bidang pangan dan non pangan;</p> <p>j. Berkoordinasi untuk memastikan keamanan pangan dan pemenuhan nutrisi bagi kelompok rentan;</p> <p>k. Berkoordinasi untuk merencanakan keberlangsungan rantai pasok pangan dan non pangan bagi warga terdampak maupun operasional selama tanggap darurat;</p> <p>l. Melaporkan perkembangan kepada koordinator Posko Lapangan.</p>
--	--

		<p>Seksi Administrasi dan Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyusun rancangan anggaran Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di masing - masing Posko Lapangan;b. Melakukan pencatatan penerimaan, penggunaan, dan administrasi keuangan di masing - masing Posko Lapangan;c. Memberikan laporan keuangan koordinator Posko Lapangan.
--	--	---

4.4. Instruksi Koordinasi

4.4.1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana banjir. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi terdampak bencana banjir. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi :

1. Apa : Jenis Bencana;
2. Bilamana : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat;
3. Dimana : Tempat/lokasi/daerah bencana;
4. Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana;
5. Penyebab : Penyebab terjadinya bencana;
6. Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan.

4.4.2. Penetapan Status / Tingkat Bencana

Wali Kota Banjarmasin menetapkan Status Darurat Bencana Banjir di Kota Banjarmasin dengan mempertimbangkan :

1. Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin atas hasil pengkajian cepat bencana banjir;
2. Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait, masyarakat, serta dunia usaha.;
3. Penerbitan Surat Keputusan Wali Kota tentang status darurat bencana banjir di Kota Banjarmasin;
4. Surat Keputusan Wali Kota sekaligus sebagai keputusan mengaktivasi Rencana Kontinjensi Operasi Penanganan Kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian bencana banjir yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana;
5. Dalam Surat Keputusan Wali Kota sekaligus menegaskan keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana banjir Kota Banjarmasin dan personil - personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana.

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi dalam mendukung Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat awal kejadian bencana banjir, seluruh sumber daya lokal di Kota Banjarmasin dioptimalkan baik dari unsur pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial, dan juga masyarakat (seperti : APBD, membuka rekening donasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN), swasta, lembaga sosial, dan masyarakat);
- b. Jika sumberdaya keuangan di Kota Banjarmasin tidak mencukupi dalam Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir maka Pemerintah Kota Banjarmasin dapat meminta bantuan pada Pemerintah Kabupaten/Kota lain disekitarnya atau kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan atau kepada Pemerintah Pusat;
- c. Pemerintah Pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dapat memberikan instruksi pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) terdekat (misal : Pemprov Kalsel, Kalteng, dan Kaltim) yang memiliki kapasitas untuk membantu Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di Kota Banjarmasin;
- d. Pemerintah Propinsi (Pemprov), melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, dapat memberikan instruksi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdekat (misal : Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Barito Kuala) yang memiliki kapasitas untuk membantu Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di Kota Banjarmasin;
- e. Pemerintah Kota Banjarmasin dapat meminta dukungan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik, dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kota Banjarmasin.

1. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :

- 1) Penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat;
- 2) Penetapan Surat Keputusan (SK) Struktur Komando Penanganan Darurat;
- 3) Penetapan Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin mengajukan Surat Permohonan dan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin;
- 6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Banjarmasin; mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerima rencana kebutuhan belanja

2. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB No. 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP):
- 1) Penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat;
 - 2) Penetapan Surat Keputusan (SK) Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - 3) Surat Usulan Wali Kota Banjarmasin tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 4) Penetapan Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima;
 - 5) Surat pernyataan siap menerima dana hibah;
 - 6) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
 - 7) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Banjir di Kota Banjarmasin

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Banjir
1.	APBN	Dana Siap Pakai BNPB
2.	APBD Provinsi Kalimantan Selatan	Belanja Tidak Terduga, Dana Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan
3.	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga, Dana Pemerintah Kota Banjarmasin
4.	Swasta	Donasi Tidak Mengikat
5.	NGO/CSO	Donasi Tidak Mengikat
6.	Akademisi	Donasi Tidak Mengikat
7.	Masyarakat	Donasi Tidak Mengikat

Sumber : Olah Data Sekunder, 2024

5.2 Logistik

- Mekanisme logistik dalam mendukung Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :
1. Menjalankan protokol kesehatan di semua langkah dan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. Menyiapkan buffer stock (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) untuk mendukung operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di Kota Banjarmasin jika diperlukan;
 3. Melakukan koordinasi ke instansi/lembaga stakeholder kebencanaan yang terkait di Kota Banjarmasin;
 4. Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan logistik;
 5. Memfasilitasi dan mengkoordinir bantuan dengan Kabupaten/Kota terdekat (seperti : Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru);
 6. Permintaan bantuan ke Kabupaten/Kota terdekat (seperti : Kabupaten

Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru) berupa :
kebutuhan dasar dan peralatan);

7. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu;
8. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan bencana banjir masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem Posko;
9. Menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko;
10. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan;
11. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di Kota Banjarmasin.

BAB VI
PENGENDALIAN

6.1. Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di Kota Banjarmasin dipimpin Wali Kota/Wakil Wali Kota dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Wali Kota Kota Banjarmasin.

1. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat bencana banjir di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana banjir untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana banjir, dan berkedudukan di Kantor Wali Kota Kota Banjarmasin, Jl. R.E. Martadinata No. 1, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

2. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir berfungsi sebagai lokasi pelaksana operasi dukungan Penanganan Darurat Bencana (PDB) kepada Sistem Komando Penanganan Darurat (SKPD) Kelurahan, berkedudukan dan lebur dalam Komando Sistem Komando Penanganan Darurat (SKPD) di masing - masing Pos Komando di Kelurahan – Kelurahan terdampak bencana banjir.

Tabel 6. 1 Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kota Banjarmasin

Kelurahan	Pos Lapangan	Koordinat
Telaga Biru	Kantor Kelurahan Telaga Biru	-3.192815, 114.341151
Sungai Lulut	Kantor Kelurahan Sungai Lulut	-3.192353, 114.373536

Sumber : Olah Data Sekunder, 2024

3. Pos Pendukung

Pos Pendukung Operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di Kota Banjarmasin selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir, baik dalam maupun luar negeri.

Tabel 6. 2 Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kota Banjarmasin

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung 1	Bandara Internasional Syamsudin Noor	-3.436917, 114.760937
Pos Pendukung 2	Pelabuhan Trisakti Banjarmasin	-3.326341, 114.559322
Pos Pendukung 3	Terminal KM. 6	-3.205262, 114.373514

Sumber : Olah Data Sekunder, 2024

4. Pos Pendamping
 - a. Pos Pendamping Nasional, selanjutnya disebut POSPENAS atau Pos BNPB berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumber daya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di Kantor Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120;
 - b. Pos Pendamping Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Pospeprov atau Pos BPBD Kalimantan Selatan berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumber daya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di Kantor BPBD Kalimantan Selatan, Jl. Bangun Praja No.2, Palam, Cempaka, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70732.

6.1 Kendali

Komandan Operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana banjir di Kota Banjarmasin, melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, logistik, dan operasi penanganan darurat bencana banjir.

6.2 Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana banjir bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat, 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat bencana banjir pada waktu yang telah disepakati. Koordinasi membahas laporan - laporan perkembangan terkini situasi dan kondisi bencana banjir oleh setiap bidang operasi serta alternatif - alternatif solusinya.

6.3 Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana banjir untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan Operasi Penanganan Darurat Bencana bencana banjir melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait.

Komandan Operasi Penanganan Darurat bencana banjir di Kota Banjarmasin bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat bencana banjir dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh bagian data informasi melalui media dan alat komunikasi. moda komunikasi dalam Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

Pos Komando

- a. Telpon
- b. Telepon genggam/HP/Whatsapp : 0851-8689-1117
- c. Radio
 1. Frekuensi Radio HF/SSB Frekuensi Radio yang Penggunaan frekuensi diperuntukan BPBD Kota Banjarmasin. Frekuensi diperuntukan untuk BPBD Kota Banjarmasin adalah :
 2. Frekuensi Cadangan : -
- d. Faksimile : -

e. *Email* : bpbdk.bjm3@gmail.com
f. *Website* : <https://bpbd.banjarmasinkota.go.id> Pos

Lapangan

- a. Telepon genggam/HP/Whatsapp
- b. Radio

6.4 Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat kelurahan dan Kelurahan juga laporan dari berbagai media sosial dan media massa digital/online secara real-time. Informasi - informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi Penanganan Darurat bencana banjir di dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana banjir. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) bencana banjir di Kota Banjarmasin ini dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media Massa, maupun Organisasi Masyarakat (Ormas), untuk dapat berperan mengampu tugas dan fungsinya dalam Sistem Komando Penanganan Darurat (SKPD) bencana banjir di Kota Banjarmasin. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) bencana banjir ini ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Wali Kota Kota Banjarmasin.

7.1 Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, Rencana Kontinjensi (Renkon) bencana banjir ini perlu diuji dengan berbagai cara seperti di bawah ini. Uji ini, bertujuan untuk memastikan bahwa Rencana Kontinjensi (Renkon) bencana banjir ini sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran - peran tersebut.

7.2 Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontinjensi (Renkon) bencana banjir tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni :

1. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah;
2. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya;
3. Merumuskan hasil Rencana Kontinjensi (Renkon) bencana banjir ini final disepakati bersama.

7.2.1 Kegiatan Table Top Exercise (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada Rencana Kontinjensi (Renkon) bencana banjir ini.

7.2.2 Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan/stakeholder kebencanaan yang terlibat dalam Rencana Kontinjensi (Renkon) bencana banjir di Kota Banjarmasin ini sesuai bidang masing - masing. Uji/Geladi Posko ini bertujuan memastikan bahwa setiap peserta mengetahui/memahami peran masing - masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi apabila bencana banjir benar – benar terjadi.

7.2.3 Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapangan

Kegiatan uji lapang/geladi lapangan merupakan latihan Rencana Kontinjensi (Renkon) bencana banjir di lapangan yang bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan semua sumberdaya yang ada di Kota Banjarmasin.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi : Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

*Catatan : Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat
Bencana. Disesuaikan*

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA
Lembar No.____dari____lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____
Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _

RENCANA OPERASI :

Nomor : _____

PENUNJUKAN :

- 1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
- 2. Skala : _____(skala peta)
- 3. Tahun : _____(tahun
pengeluaran peta)
- 4. Daerah Waktu : _____WIB / WITA / WIT
- 5. Landasan Hukum : _____(landasan
hukum

Pembuatan Rencana Operasi Darurat
Bencana)
- 6. Dokumen : Rencana Kontinjensi

DAERAH WAKTU : WITA
SANDI OPERASI :
SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. **Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari : (*tulis informasi dari Informasi Bencana*)**
 - 1) **Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.**
 - 2) **Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.**
- b. **Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.**

2. Tugas Pokok
Lihat BAB III

3. Pelaksanaan


- a. **Konsep Operasi dan Sasaran Operasi**
Lihat BAB IV Sub BAB 4.1
- b. **Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir**
Lihat BAB IV Sub BAB 4.2 dan 4.3
- c. **Instruksi dan Koordinasi**
Lihat BAB IV Sub BAB 4.4
- d. **Administrasi dan Logistik**
Lihat BAB V
- e. **Pengendalian**
Lihat BAB VI
- f. **Penutup**

Tanggal_____ (penetapan)
Ditetapkan oleh :

Komandan
Darurat
Bencana
Banjir

- 1. **Surat Penetapan Status Darurat Walikota.**
- 2. **Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi.**
- 3. **Penjabaran Tugas Pejabat Operasi.**
- 4. **Jaring Komunikasi.**
- 5. **Rencana Dukungan Anggaran.**

Lampiran 2



Jaringan Komunikasi

V U S K

T HP TS SL

PUSDALOPS BPBD
KOTA BANJARMASIN

V U S K
POSKO LAPANGAN

T HP TS SL

V U S K

T HP TS SL

INSTANSI TERKAIT
KOTA BANJARMASIN

V U S K
SEKSI-SEKSI LAPANGAN

T HP TS SL

Keterangan :

V: Radio

VHF U:

Radio UHF

S: Radio

SSB

K: Komputer

T: Telephone

HP:

Handphone

TS: Teamapeak/ROIP

SL: Sarana Lain

Frekuensi Utama:

- Frekuensi

Cadangan : -

Frekuensi BPBD : -
Frekuensi ORARI Kota Banjarmasin : `YC7ZHA 145.200 Mhz.

Lampiran 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA					
No	Dinas	Jenis Keahlian	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	PUPR Kota Banjarmasin	Petugas Harian Kebersihan Sungai dan Drainase	Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Telp: 0511-3300197 Email: pupr@mail.banjarmasin kota.go.id	
2.	Kelurahan Sungai Lulut	Lurah S.Lulut	Banjarmasin	0822-7080-8888	
		Kasi Trantib		0851-0818-0355	
		Bhabinsa		0853-8609-6613	
		Bhabinkamtibmas		0858-2252-1608	
		Limnas		0838-2703-9411	
		BPK S.LULUT		0821-2222-9542	
3.	Dinas Sosial	Pendataan Bencana	Banjarmasin	0845-9653-300	Tagana
		Logistik dan Distribusi		0821-5364-5397	
		Bidang penyelamatan		0899-0650-684	
		Shelter dan Dapur		0887-4367-45484	
4.	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Regu Penyelamat	Banjarmasin	112(umum)/ 0812-5044-179	
5.	Bappedalitbang	Administrasi/ Kesekretariatan	Bappedalitbang	0813-5145-4111	Sekretariat
		Perencanaan			Bidang P2EPD

KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA					
No	Dinas	Jenis Keahlian	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
		Perencanaan			Bidang PIK
		Perencanaan			Bidang Perencanaan EKDBUD
		Perencanaan			Bidang PSPPM
		Perencanaan			Bidang Litbang
6.	Dinas Kesehatan (Dinkes)	Dokter Spesialis	Banjarmasin	08125-4266-529	-
		Dokter Umum			
		Dokter Gigi			
		Dokter Gigi Spesialis			
		Perawat			
		Bidan			
		Kesehatan Masyarakat			
		Kesehatan Lingkungan			
		Gizi			
		Ahli Teknologi Laboratorium Medik			
		Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			
		Keterampilan Fisik			
		Keteknisian Medis			
		Tenaga Teknis Kefarmasian			
		Apoteker			
		Pejabat Struktural			
		Tenaga Pendidik			

KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA					
No	Dinas	Jenis Keahlian	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
		Tenaga Dukungan Manajemen			
7.	Komando Distrik Militer 1007/Banjarmasin	Medis	Markas Kodim	0812-3084-3972	-
		Kontruksi			
		Driver			
8.	Kecamatan Banjarmasin Barat	12 =ASN	Kec. Banjarmasin Barat		-
		6 = HONOR			
		1 = P3K			
9.	Kecamatan Banjarmasin Timur	Camat	Kec. Banjarmasin Timur	08134-8131-578	-
		Sekcam			
		Kasi			
		Kasubag			
		Staf			
		Non ASN			
10.	Relawan	Penggalangan Dana	Titik o km	08575-0368-074	-
		Penyaluran Bantuan			
11.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Linmas	5 Kecamatan	-	-
12.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tim CPP	-	0813-4835-0769	-
13.	Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Banjarmasin	Ahmad Maulani	-	0822-2178-9998	-
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Kasubag Umpeng	-	0813-4863-3456	-
15.	PMI Kota Banjarmasin	Relawan	-	-	-

Lampiran 4. Ketersediaan Alat

KETERSEDIAAN ALAT						
No.	Dinas	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak
1.	PUPR Kota Banjarmasin	1. Mesin Alkon	8	Baik	Dinas PUPR Kota Banjarmasin	0511-3300-197
		2. Mesin Genset	4			
		3. Javk Hammer	3			
		4. Kubus Apung + Bak	6			
		5. Truk Tangki Vacuum	1			
		6. Mobil Pick up	7			
2.	Kelurahan Sungai Lulut	1. Tossa	1	Bagus	Kantor Kelurahan Sungai Lulut	0822-7080-8888
3.	Dinas Sosial	1. Tenda Regu	4	Baik	Banjarmasin	8125-0411-159
		2. Tenda Pleton	4			
		3. Tenda Keluarga	20			
		4. Tenda Pengungsi	2			
		5. Tenda Dapur Umum	2			
		6. Vel Bed	75			
		7. Rompi Pelampung	60			
		8. Tenda Keluarga Payanng	5			
		9. Tenda Serbaguna	1			
4.	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	1. Mobil Hilux di Modifikasi untuk	2	Baik	Banjarmasin	8125-0441-79

KETERSEDIAAN ALAT						
No.	Dinas	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak
		Mobil Penyelamatan				
		2. Perahu	1			
5	Bappedalitbang	1. APAR	2	Baik	Bappeda Litbang Lantai 2 dan 3	08135-1454-111

6	Dinas Kesehatan (Dinkes)	1. Ambulans	1	Baik	Banjarmasin	08125-4266-529
		2. Puskesmas Non Rawat Inap	0			
		3. Puskesmas Keliling	27			
		4. Puskesmas Pembantu	26			
		5. Rumah Sakit Umum	25			
		6. Rumah Sakit Khusus	9			
		7. Laboratorium Kesehatan	11			
		8.Tempat Praktik Mandiri Perawat	1			
		9.Tempat Praktik Mandiri Bidan	17			
		10.Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis	16			
		11.Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	48			
		12.Tempat Praktik Mandiri Dokter	57			
		13.Klinik Utama	13			
		14.Klinik Pratama	83			

7	Komando Distrik Militer 1007/Banjarmasin	1. Alang Air	4	Baik	Koramil	0812-3084-3972
		2. Pick Up	1			
		3. Minibus ELF	1			
		4. Mobil Isuzu	3			
		5. Mobil Demak	3			
8	Kecamatan Banjarmasin Barat	1. Posko Damkar	1	Baik	Kec. Banjarmasin Barat	8135-1925-385
		2. Titik Kumpul				
9	Kecamatan Banjarmasin Timur	1. Mobil Pick up	2	Baik	Kec. Banjarmasin Timur	8134-8131-579
		2. Titik Kumpul	10			
		3. Relawan BPK	5			
10	Relawan	4. Box (Kardus)	10	Baik	Rumah Ketua	8575-0368-075
		5. Baner/ Karton	4			
11	PMI Kota Banjarmasin	1. Ambulan	2	-	-	-
		2. Tossa	1			
		3. Speedboat	1			
		4. Perahu Karet	1			

Lampiran 5. Susunan Pelaksana Tugas

Pelaksana dalam Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB)
Bencana Banjir di Kota Banjarmasin


Jabatan	Posisi	Bisa Dilaksanakan Oleh	Selaku	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Bidang Operasi
Komandan	Utama	Walikota	Pemimpin	Komando Distrik Militer 1007, Kepolisian Resor, BASARNAS Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (Dinas PUPRP), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	
				Perempuan dan Perlindungan Anak, PMI, ORARI, ORPALA Tupan Meratus dan pihak lain yang terkait.	
	Cadangan	Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Komandan Kodim/Kapolresta	Pendukung	Dinas Sosial (DINSOS)	Bidang Logistik

Wakil Koman dan	Utama	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Pemimpin	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), BULOG Kantor Cabang Tanah Laut, Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan (DINKES), pihak lain yang terkait.	
	Cadangan	Wakil Walikota/Komandan Kodim/Kapolresta	Pendukung	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Administrasi dan Keuangan
Sekretariat	Pemimpin	Kepala Pelaksana/Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Pemimpin	Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan pihak lain yang terkait	
	Pendukung	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum dan Bag. Umum) Bappeda, Perpustakaan dan Arsip dan pihak lain yang terkait	Pendukung		
Humas	Pemimpin	Bagian Humas dan Protokol,			
	Pendukung	Dinas Informasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dan			

		pihak lain yang terkait			
Perwakilan Lembaga / Instansi	Pemimpin	Badan Kesbangpol			
	Pendukung	LSM, Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial, Swasta, Perguruan Tinggi dan pihak lain yang terkait			
Bidang Keselamatan dan keamanan	Pemimpin	Kepolisian Resor Kota			
	Pendukung	Komando Distrik Militer 1007, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Perlindungan Masyarakat (LINMAS)			

Bidang Perencanaan	Pemimpin	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)			
	Pendukung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),Bad an Perencanaa n Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Dinas Pemberdaya an Masyarakat (DPM), Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Sosial (DINSOS) dan pihak lain yang terkait			


Lampiran 6. Peta Administrasi Kota Banjarmasin.



Gambar 7.1 Peta Administrasi di Kota Banjarmasin


Sumber: Olah Data, 2024

Lampiran 7. Peta Administrasi Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.




Gambar 7.2 Peta Administrasi Kecamatan Banjarmasin Barat
Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 8. Peta Administrasi Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.




Gambar 7.3 Peta Administrasi Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 9. Peta Topografi Kota Banjarmasin.




Gambar 7.4 Peta Topografi Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 10. Peta Curah Hujan Kota Banjarmasin Tahun 2023




Gambar 7.5 Peta Curah Hujan Kota Banjarmasin Tahun 2023
Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 11. Peta Hidrologi Kota Banjarmasin.




Gambar 7.6 Peta Hidrologi Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

PETA KEPADATAN PENDUDUK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023




Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 13. Peta Kepadatan Penduduk Per Kelurahan Kota Banjarmasin




Gambar 7.8 Peta Kepadatan Penduduk Per Kelurahan Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 14. Peta Persebaran Penduduk Per Kelurahan Terdampak Bencana Banjir di Kota Banjarmasin.




Gambar 7.9 Peta Persebaran Penduduk Per Kelurahan Terdampak Bencana Banjir di Kota Banjarmasin
Sumber: Olah Data, 2024

Lampiran 15. Peta Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.




Gambar 7.10 Peta Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
Sumber: Olah Data, 2024

Lampiran 16. Peta Persebaran Kawasan Permukiman Terdampak Banjir di Kota Banjarmasin.




Gambar 7.11 Peta Persebaran Kawasan Permukiman Terdampak Banjir Kota Banjarmasin
Sumber: Olah Data, 2024

Lampiran 17. Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Banjarmasin.




Gambar 7.12 Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 18. Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Banjarmasin.



Gambar 7.13 Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 19. Peta Persebaran Fasilitas Ekonomi di Kota Banjarmasin.




Gambar 7.14 Peta Persebaran Fasilitas Ekonomi di Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

[illegible]


Gambar 7.15 Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan Terdampak Banjir di Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 21. Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan Terdampak Banjir di Kota Banjarmasin.




Gambar 7.16 Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan Terdampak Banjir di Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 22. Peta Persebaran Fasilitas Ekonomi Terdampak Banjir di Kota Banjarmasin.




Gambar 7.17 Peta Persebaran Fasilitas Ekonomi Terdampak Banjir di Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 23. Peta Kerentanan Bencana Banjir Kota Banjarmasin.




Gambar 7.18. Peta Kerentanan Bencana Banjir Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 24. Peta Resiko Bencana Banjir di Kota Banjarmasin.




Gambar 7.19 Peta Resiko Bencana Banjir di Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 25. Peta Persebaran Bencana Banjir Bandang di Kota




Gambar 7.20 Peta Persebaran Bencana Banjir Bandang di Kota Banjarmasin Sumber : Olah Data, 2024

**PETA HASIL SURVEI GEOTAGGING BENCANA BANJIR KIRIMAN DI
KELURAHAN SUNGAI LULUT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**




**PETA JALUR EVAKUASI BENCANA BANJIR ROB DI KELURAHAN
TELAGA BIRU KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN**



Gambar 7.23 Peta Jalur Evakuasi Bencana Banjir Rob, Kelurahan Telaga Biru,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2024

PETA JALUR EVAKUASI BENCANA BANJIR KIRIMAN DI KELURAHAN SUNGAI LULUT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN



Sumber : Olah Data, 2024

Lampiran 30. *Standart Operating Procedure* (SOP atau PROTAP)

**STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN KEUANGAN DARURAT BENCANA**

1. Menerima surat pemberitahuan peningkatan status bencana banjir oleh Walikota Kota Banjarmasin.
2. Mengumpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB).
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pencermatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) darurat.
4. Melakukan koordinasi dengan bagian hukum Sekretaris Daerah untuk Surat Keputusan (SK) fasilitasi anggaran darurat bencana.
5. Mengajukan Surat Persetujuan Pembayaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. Memastikan BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan Transfer.
7. Mencairkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).
8. Mengambil uang sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

**STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DARURAT**

1. Tugas :

1. Melakukan pemetaan sekolah terdampak (lima hari pertama terjadi bencana banjir).
2. Mengaktifkan sekolah pendukung di sekitar lokasi bencana yang dapat digunakan (6 – 10 hari setelah bencana banjir).
3. Melakukan kordinasi dengan bidang logistik untuk mobilitas siswa dan guru ke sekolah pendukung/penyangga (Hari ke sepuluh setelah bencana).

2. Unsur Lembaga

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
2. Kantor Kementrian Agama Kota Banjarmasin.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin.
4. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin.
5. Akademi Kebidanan (Akbid) Abdi Persada Banjarmasin.
6. Akademi Kebidanan (Akbid) Bunga Kalimantan.
7. Akademi Kebidanan (Akbid) Sari Mulia Banjarmasin.
8. Akademi Keperawatan (Akper) Pandan Harum Banjarmasin.
9. Akademi Keperawatan (Akper)
10. Kesdam VI Tanjung Pura Banjarmasin
11. Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin.
12. Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin.
13. ATRO Citra Intan Persada Banjarmasin (Akademi Radiodiagnostik & Radioterapi).
14. Politeknik Hasnur Banjarmasin.
15. Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban).
16. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) Banjarmasin.
17. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional (STIENAS) Banjarmasin.
18. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetya Banjarmasin.
19. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin.
20. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan.
21. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Sri Mulia Banjarmasin.
22. STKIP PGRI Banjarmasin.
23. STMIK Indonesia Banjarmasin.
24. Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis.
25. Universitas Lambung Mangkurat (ULM).